

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN
TERORISME PADA OBYEK VITAL**
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

OLEH

HANAFI HARAHAHAP
NPM. 191803017



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN
TERORISME PADA OBYEK VITAL**
(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Pascasarjana Universitas Medan Area



OLEH
HANAFI HARAHAHAP
NPM. 191803017

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2021**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 15/12/21

Access From (repository.uma.ac.id)15/12/21

UNIVERSITAS MEDAN AREA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme pada Obyek Vital (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)
Nama : Hanafi Harahap
NPM : 191803017

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**

Direktur

Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Telah diuji pada Tanggal 08 Juli 2021

N a m a : Hanafi Harahap

N P M : 191803017



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

Sekretaris : Dr. Rizkan Zulyadi., SH., MH

Pembimbing I : Dr. Isnaini., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan., SH., MH

Penguji Tamu : Dr. Maswandi., SH., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a : Hanafi Harahap

N P M : 191803017

Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme pada Obyek Vital (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut :

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggungjawab saya sepenuhnya.

Dengan pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 08 Juli 2021

Yang menyatakan,



Hanafi Harahap
NPM. 191803017

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di

bawah ini:

Nama : Hanafi Harahap
NPM : 191803017
Program Studi : MAGISTER ILMU HUKUM
Fakultas : PASCASARJANA
Jenis karya : Tesis

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pemberantasan Terorisme pada Obyek Vital (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : Nopember 2021
Yang menyatakan



(Hanafi Harahap)

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME PADA OBYEK VITAL

(Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Nama : Hanafi Harahap
NPM 191803017
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Latar belakang masalah Polisi sebagai aparat penegak hukum kini tidak hanya menghadapi penjahat yang makin nekat dan sadis, tetapi polisi juga harus menghadapi pelaku terorisme yang makin berani dan tak terduga. Tindakan tegas aparat kepolisian dalam mengejar, membatasi, dan menumpas aksi terorisme tampaknya belum berhasil menekan perkembangan bibit terorisme. Putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini: 1) Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan terorisme di Indonesia, 2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara, 3) Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturan hukum tentang pemberantasan terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme terhadap objek vital di atur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang terdiri dari aspek substansi hukum, aspek penegakan hukum, aspek sarana dan prasarana, aspek masyarakat dan aspek kebudayaan. Adapun faktor kendala yang dihadapi dalam pemberantasan terorisme pada objek vital adalah faktor perundang – undangan yang tidak responsive dan faktor kurangnya kesadaran masyarakat terhadap terorisme. Saran dari penelitian ini yaitu semua instansi terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing, sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas sosial masyarakat. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada semua elemen masyarakat.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pemberantasan Terorisme, Obyek Vital

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT ON THE ELIMINATION OF TERRORISM IN VITAL OBJECTS

(Study on the Police of North Sumatera)

Name : Hanafi Harahap
NPM : 191803017
Study Program : Master in Law Science
Advisor I : Dr. Isnaini, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Background of the problem Police as law enforcement officers are now not only facing criminals who are increasingly reckless and sadistic, but the police must also face terrorists who are increasingly bold and unpredictable. The firm action of the police in pursuing, limiting, and suppressing acts of terrorism does not seem to have succeeded in suppressing the development of the seeds of terrorism. The court's decision on the crime of terrorism handed down by the panel of judges is quite heavy. But the facts on the ground show that acts of terrorism have not subsided and remain unchecked. Various acts of terrorism still occur in public places, such as police stations, houses of worship, and shopping areas which are vital objects for the community. Based on this, the formulation of the problem in this study: 1) What are the legal rules regarding the eradication of terrorism in Indonesia, 2) How is law enforcement against terrorism eradication on vital objects in the Regional Police of North Sumatera, 3) What are the obstacle factors in law enforcement against terrorism eradication on the object of vital in the North Sumatera Regional Police. The method used is descriptive method. The results of the study indicate that the rule of law regarding the eradication of terrorism is regulated in Law no. 5 of 2018 concerning Amendments to Law No. 15 of 2003 concerning the Stipulation of Perpu No. 1 of 2002 concerning the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. Criminal acts of terrorism against vital objects are regulated in Article 6 with a minimum imprisonment of 5 (five) years and a maximum of 20 (twenty) years, life imprisonment, or death penalty. Law enforcement against terrorism eradication on Vital Objects in the Regional Police of North Sumatera refers to the theory of law enforcement according to Soerjono Soekanto which consists of aspects of legal substance, aspects of law enforcement, aspects of facilities and infrastructure, aspects of society and aspects of culture. The constraint factors faced in eradicating terrorism on vital objects are unresponsive legislation factors and the lack of public awareness of terrorism. The suggestion from this research is that all agencies related to the eradication of terrorism need to prioritize common interests by eliminating ego in their respective agencies, so that they can sit together to formulate synergistic steps in combating terrorism. The public needs to be more aware of the people around them to prevent the entry of terrorist members into the community and join community social activities. Religious leaders need to play a more role in providing enlightenment to the community to instill the values of Pancasila ideology to all elements of society.

Keywords: Law Enforcement, Combating Terrorism, Vital Objects

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya. Adapun judul tesis yang penulis teliti adalah **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME PADA OBYEK VITAL (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan Tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti K. MS, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area dan sekaligus selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak Dr. Isnaini, S.H., M.Hum, selaku Pembimbing I yang selalu memberikan bimbingan dan arahnya kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kepada keluargaku yang tercinta, yang selalu memberikan dorongan dan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.
6. Seluruh teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, terimakasih.

Medan, Mei 2021

Penulis



Hanafi Harahap

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | |
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Perumusan Masalah | 8 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 8 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 9 |
| 1.5. Keaslian Penelitian..... | 9 |
| 1.6. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep | 11 |
| 1. Kerangka Teori..... | 11 |
| a. Teori Kepastian Hukum..... | 12 |
| b. Teori Pidana..... | 14 |
| c. Teori Penegakan Hukum | 19 |
| 2. Kerangka Konsep..... | 26 |
| 1.7. Metode Penelitian..... | 28 |
| a. Tempat dan Waktu Penelitian | 28 |
| b. Tipe atau Jenis Penelitian..... | 28 |
| c. Data dan Sumber Data..... | 29 |
| d. Metode Pendekatan | 29 |
| e. Alat Pengumpulan Data..... | 30 |
| f. Analisis Data..... | 30 |
| BAB II ATURAN HUKUM TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA | 32 |
| 2.1. Tindak Pidana Terorisme | 32 |
| 2.2. Dampak Penyerangan Terorisme | 53 |

| | |
|---|----------------|
| 2.3. Aturan Hukum Pemberantasan Terorisme di Indonesia | 62 |
| a. Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme | 62 |
| b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang | 68 |
| c. Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme..... | 81 |
| BAB III PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME PADA OBYEK VITAL DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA | 85 |
| 3.1. Kepastian Hukum Melakukan Tindakan Preventif | 85 |
| 3.2. Keadilan Berdasarkan Pendekatan Represif..... | 93 |
| 3.3. Kemanfaatan Dalam Pemberantasan Terorisme pada Obyek Vital | 98 |
| 3.4. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital | 105 |
| a) Penegakan Hukum Dari Aspek Substansi Hukum | 106 |
| b) Penegakan Hukum Dari Aspek Penegak Hukum | 106 |
| c) Penegakan Hukum Dari Aspek Sarana & Prasarana | 108 |
| d) Penegakan Hukum Dari Aspek Masyarakat | 110 |
| e) Penegakan Hukum Dari Aspek Kebudayaan..... | 111 |
| BAB IV FAKTOR KENDALA DALAM PEMBERANTASAN TERORISME PADA OBYEK VITAL DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA | 113 |
| 4.1. Kendala Dari Aspek Substansi Hukum | 113 |
| 4.2. Kendala Dari Aspek Penegakan Hukum Dimana Terorisme Melibatkan Jaringan Yang Luas | 117 |
| 4.3. Kendala Dari Aspek Sarana atau Fasilitas Pendukung Sehingga Tidak Semua Objek Vital Dapat Diawasi..... | 120 |

| | |
|--|------------|
| 4.4. Kendala Dari Aspek Masyarakat Karena Kurangnya Kesadaran Dari Masyarakat..... | 122 |
| 4.5. Kendala Dari Aspek Kebudayaan Kurangnya Peran Tokoh Agama..... | 125 |
| BAB V PENUTUP..... | 127 |
| 5.1. Kesimpulan | 127 |
| 5.2. Saran..... | 131 |
| DAFTAR PUSTAKA | 132 |



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Polisi sebagai aparat penegak hukum kini tidak hanya menghadapi penjahat yang makin nekat dan sadis, tetapi polisi juga harus menghadapi pelaku terorisme yang makin berani dan tak terduga. Tindakan tegas aparat kepolisian dalam mengejar, membatasi, dan menumpas aksi terorisme tampaknya belum berhasil menekan perkembangan bibit terorisme. Misalnya di penghujung Juni 2017, suasana perayaan Hari Raya Idul Fitri ternoda oleh seorang teoris yang membabi buta menyerang dua anggota Brimob di Masjid Falatehan dekat Mabes Polri. Ketika menjalani ibadah salat isya. Di Polda Sumatra Utara pada 25 Juni 2017, seorang polisi gugur akibat diserang teroris di pos penjagaan. Sebelumnya pada tanggal 11 April 2017 di Banyumas, tiga polisi juga diserang dengan parang dan ditabrak dengan sepeda motor oleh seorang teoris yang nekat menerobos kantor polisi dengan kecepatan tinggi. Di Tuban, dua polisi juga menjadi target penembakan teroris.¹

Aksi terorisme belakangan ini makin nekat menyasar aparat penegak hukum sebagai bentuk untuk memperlihatkan eksistensi mereka. Meski serangan yang dilakukan bersifat sporadis dan skalanya kecil-kecilan, keberanian pelaku teror bagaimanapun sangat mencemaskan.² Polisi adalah simbol pengayom dan penegak hukum di masyarakat, dan ketika aparat penegak hukum saja dijadikan

¹<https://mediaindonesia.com/opini/111426/terorisme-dan-bahaya-mengancam-keselamatan-polisi>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

² Bambang Abimanyu, 2015, Jakarta, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, halaman 73.

target sasaran aksi terorisme, apalagi masyarakat sipil yang tidak memiliki kemampuan dan kewenangan resmi untuk melakukan tindakan keras kepada pelaku teroris.

Tujuan teroris adalah untuk memperjuangkan ideologi mereka serta menunjukkan eksistensi mereka di tengah masyarakat.³ Dengan berani menyerang markas dan aparat penegak hukum, diharapkan aksi teror mereka menjadi berita media massa, bahan perbincangan masyarakat, dan hasil akhirnya di masyarakat akan tumbuh kekacauan dan ketakutan sehingga muncul ketidakpercayaan. Dalam berbagai bentuk keyakinan para pelaku teror seperti ini jelas absurd alias tidak masuk di akal. Akan tetapi, bagi orang-orang yang sudah terpapar radikalisme dan terkontaminasi oleh ideologi yang keliru, di benak mereka biasanya yang tumbuh adalah mimpi, keyakinan yang membabi buta, dan sering kali pula tidak masuk akal. Dengan jumlah pengikut yang terbatas, para pelaku teror tentu sadar mereka tidak mungkin menang melawan aparat penegak hukum.

Target mereka memang bukan berperang melawan dan mengalahkan polisi, namun demikian, yang mereka ingin hancurkan adalah pemahaman, dan keyakinan, serta ketakutan yang ada dihati masing-masing, seolah-olah sudah tidak aman lagi. Dengan mendemonstrasikan keberanian menyerang simbol-simbol penegak hukum dan pelaksana penegak hukum, tampaknya yang diinginkan para teroris ialah sekadar mendemonstrasikan bahwa mereka masih eksis di Tanah Air. Itu sekaligus memperlihatkan mereka berani melakukan apa pun untuk membela nilai dan ideologi yang diyakini, dan hanya sedikit berbuat

³ I Wayan Parthiana, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, halaman 70.

kekacauan, berdampak besar yang akan membuat penegak hukum menjadi kalut, sehingga tidak berbuat apapun.

Salah satu sasaran yang umum ditargetkan oleh teroris adalah objek vital. Berdasarkan Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, bahwa obyek vital nasional atau sering disingkat dengan Obvitas adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis. Adapun yang dimaksud objek vital dan objek tertentu dapat meliputi: industri, instalasi, perhubungan, pertambangan dan energi, gedung perkantoran pemerintah/swasta/asing, kawasan wisata, lembaga negara, dan perhotelan.⁴ Setiap gangguan terhadap objek vital tersebut dapat mengganggu kehidupan sehari-hari masyarakat dan juga dapat mengacaukan roda pemerintahan. Oleh karena itu teroris dengan tujuan untuk membuat kekacauan sangat sering melakukan aksi terornya dengan menargetkan objek vital tersebut. Dengan menargetkan objek vital maka teroris mengharapkan korban yang cukup besar baik dari segi material maupun korban manusia, serta mengganggu kehidupan masyarakat sehari-hari.

Polisi juga menjadi target serangan teroris, sebagai balas dendam atas tindakan polisi mengejar pentolan dan pelaku teror, sejak peristiwa Bom Bali 2002. Khoirul Ghazali, mantan teroris pentolan perampokan Bank CIMB Niaga di Medan, tahun 2010, menceritakan bibit kebencian kepada polisi di kalangan keluarga narapidana kasus teroris. Itu sebabnya dia dan Badan Nasional

⁴ Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional Pasal 1.

Penanggulangan Terorisme (BNPT) mendirikan Pesantren Al Hidayah di Deli Serdang, dengan fokus pendidikan deradikalisasi.⁵ Upaya deradikalisasi yang dilakukan BNPT dengan berbagai pihak itu bertujuan untuk mencegah berkembangnya bibit potensi melakukan tindakan teror dengan kekerasan. Untuk sementara, deradikalisasi memanfaatkan mantan terpidana teroris dianggap lebih efektif.

Kebencian kepada polisi, misalnya, secara terbuka disampaikan Santoso, pemimpin kelompok Mujahidin Timur Indonesia (MIT) yang lama bersembunyi di gunung-gunung di kawasan Poso, Sulawesi Tengah. Tahun 2012, Santoso menyebarkan surat terbuka menantang polisi. Santoso, kelahiran Tentena, Poso, kemudian berbaiat ke ISIS, *Islamic State of Iraqi and Syria*. Menurut polisi, ada dana yang mengalir dari Suriah mendanai seluruh aksi teror kelompok Santoso. Meskipun dianggap bukan tergolong ideolog, cukup lama waktu yang diperlukan polisi untuk melumpuhkan teroris paling berbahaya di Indonesia pasca kelompok teroris Bom Bali itu. Santoso juga menjadi teroris paling diburu di Asia Tenggara. Pada Senin, 18 Juli 2016, akhirnya Santoso tewas dalam aksi baku tembak dengan aparat gabungan polisi dan TNI yang tergabung dalam Operasi Tinombala.⁶

Dua pekan sebelum Santoso dilumpuhkan, terjadi serangan teror ke Mapolresta Solo, Jawa Tengah. Kejadiannya pada tanggal 5 Juli 2016 pagi, sehari

⁵ Upaya yang tidak mudah, "Pada awalnya berat. Mereka menyimpan dendam. Setiap ada polisi yang lewat mereka masih menganggap itu *toghut*. Kafir. Orang yang membunuh atau pun memenjarakan bapak mereka. Memori ingatan itu masih kuat sekali dalam jiwa mereka," kata Ghozali ketika saya wawancarai pada tanggal 22 Maret. <https://www.rappler.com/.../166530-mantan-teroris-perampok-bank-kini-kelola-pesantren>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

⁶ Dendam Santoso, karena polisi mengejar dan menangkap anggotanya. Ada yang tewas, begitu pula korban di pihak polisi. <https://www.rappler.com/.../119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

sebelum umat Muslim merayakan Idul Fitri. Pelaku bom bunuh diri mengendarai motor, menerobos penjagaan di kantor kepolisian itu dan meledakkan bom di depan sentra pelayanan polisi terpadu. Pelaku tewas di tempat. Seorang anggota kepolisian yang berusaha mencegahnya mengalami luka-luka di bagian wajah. Menurut penyelidikan polisi, pelaku yang diketahui bernama Nur Rohman, merupakan ahli perakit bom dan bagian dari sel teroris jaringan Bahrin Naim. Bahrin sendiri diyakini saat ini sudah berada di Suriah. Namanya mencuat sebagai dalang Bom Sarinah.

Pada tanggal 20 Oktober 2016, Kapolsek Tangerang Kompol Effendi dan dua personel polisi lainnya diserang oleh Sultan Aziansyah yang merupakan pengikut ISIS. Para polisi tengah bertugas di Pos Polisi Lalu Lintas Cikokol, Tangerang, untuk mengamankan demo. Saat dua anggotanya diserang Kamis pagi itu, Effendi sempat melayangkan beberapa kali tembakan untuk melumpuhkan Sultan. Sultan makin beringas dan melayangkan sabetan golok ke badan Effendi, yang kemudian melumpuhkan Sultan dengan menembak kakinya. Sultan akhirnya tewas dalam perjalanan dari RS Tangerang ke RS Polri di Kramatjati, Jakarta. Kepala BNPT Suhardi Alius mengatakan, dari pemeriksaan, diketahui Sultan membawa stiker mirip simbol ISIS. Dari pendalaman Polri dan BNPT atas barang bukti, Sultan mendapatkan pengaruh pemikiran dari ISIS. “Tapi kami belum bisa memastikan ini *alone wolf* atau ada jaringan. Kalau yang paling mengemuka saat

ini, dia mendapatkan informasi mengenai pemikiran itu dari media sosial. Bom rakitan itu pun dia belajar otodidak, *download* dari media sosial," kata Suhardi.⁷

Dari berbagai aksi teroris yang telah dijelaskan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa teroris telah semakin nekad dalam melakukan aksinya. Mereka juga tidak hanya menggunakan senjata bom rakitan dan senjata api lainnya, tetapi juga dapat menggunakan senjata tajam seperti pisau dan parang atau pedang. Sasaran mereka juga tidak hanya orang-orang di tempat umum atau tempat ibadah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, tetapi mereka sudah menjadikan anggota polisi sebagai target serangan.

Selanjutnya berdasarkan Perkapolri No. 13 tahun 2017 menerangkan bahwa untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya ancaman, gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap objek vital, Polri sebagai alat negara pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk memberikan bantuan pengamanan terhadap Obvitnas.⁸ Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat mengerahkan kekuatan pengamanan obyek vital berdasarkan kebutuhan dan perkiraan ancaman dan/atau gangguan yang mungkin timbul.

Penegakan hukum tindak pidana terorisme terhadap objek vital didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak

⁷<https://news.detik.com/berita/d-3325068/polri-pelaku-penyerangan-5-polisi-di-tangerang-diduga-pengikut-isis>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu, Bagian Menimbang Huuf b.

Pidana Terorisme. Pada pasal 6 UU tersebut dinyatakan bahwa :setiap Orang yang dengan sengaja menggunakan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap Objek Vital yang Strategis, lingkungan hidup atau Fasilitas Publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. Sementara yang dimaksud dengan Objek Vital yang strategis dalam UU tersebut adalah kawasan, tempat, lokasi, bangunan, atau instalasi yang: a. menyangkut hajat hidup orang banyak, harkat dan martabat bangsa; b. merupakan sumber pendapatan negara yang mempunyai nilai politik, ekonomi, sosial, dan budaya; atau c. menyangkut pertahanan dan keamanan yang sangat tinggi.

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa ancaman pidana terhadap teroris adalah pidana berat, yaitu minimal 5 tahun penjara atau bahkan dapat dipidana dengan pidana seumur hidup dan pidana mati. Demikian juga dengan putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Berbagai aksi terorisme masih tetap terjadi di tempat-tempat umum, seperti kantor polisi, rumah ibadah, dan tempat perbelanjaan yang merupakan objek vital bagi masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **Penegakan Hukum**

terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara).

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini penting untuk dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemberantasan terorisme di Indonesia ?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
3. Bagaimana faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini penting untuk dilakukan karena alasan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum tentang pemberantasan terorisme di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada obyek vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat yang bersifat teoritis adalah mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran dibidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum.
2. Manfaat yang bersifat praktis adalah bahwa hasil penelitian nantinya diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area dan universitas lain yang ada di Indonesia, belum ada penelitian yang dilakukan dengan judul Penegakan Hukum terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara), belum pernah dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Ahmad Mukri Aji (2013)⁹ dengan judul Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia, diperoleh hasil bahwa Serangan teroris 11 September 2001 secara fundamental mengubah pemahaman Amerika

⁹ Ahmad Mukri Aji, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Citra Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni 2013.

Serikat (AS) dan dunia mengenai bahaya yang ditimbulkan oleh terorisme. Imbas dari hal ini berakibat pada gagasan dan ide untuk meregulasi Undang-Undang (UU) AntiTerorisme Indonesia yaitu UU No. 15 dan 16 Tahun 2003, yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). UU AntiTerorisme tersebut diharapkan berfungsi sebagai komponen pendukung prinsip penegakan hukum dan memberikan dasar hukum yang adil, serta secara efektif mencegah terjadinya aksi terorisme. Dalam hal ini dilakukan pengkajian UU tersebut berdasarkan teori hukum.

2. Penelitian Nisrokhah (2013)¹⁰ dengan judul Pidana Mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia, diperoleh hasil bahwa pidana mati bagi terorisme perspektif hukum pidana Indonesia dan HAM tetap dijadikan salah satu pidana di Negara Republik Indonesia karena hal tersebut telah tercantum dalam Undang-undang No. 15 Tahun 2003. Negara Indonesia adalah negara hukum sehingga harus menjalankan apa yang sudah menjadi peraturan dalam Negara Indonesia tersebut.
3. Penelitian Yasir Ahmadi (2016)¹¹ dengan judul Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal, diperoleh hasil bahwa penegak hukum pidana terorisme perlu diselesaikan secara integral, terencana dan berkelanjutan yang tidak hanya didekati dengan penyelesaian hukuman tetapi juga diselesaikan dengan

¹⁰ Nisrokhah, 2013, *Pidana Mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Kalijaga Yogyakarta.

¹¹ Yasir Ahmadi, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1 Januari 2016.

hukuman pidana. Orang-orang Harus disadari bahwa terorisme mengancam keutuhan dan kesatuan Indonesia. Peran pemimpin agama atau masyarakat dapat secara aktif dimainkan untuk ditingkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kebangsaan, sehingga selalu tanggap dan waspada hingga pergerakan kelompok radikal yang berkembang di daerah sekitar.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada pemberantasan terorisme pada obyek vital di Sumatera Utara khususnya Kota Medan. Dengan demikian penelitian jauh dari unsur plagiat. Dengan kata lain, penelitian ini sesuai dengan azas keilmuan, serta menjunjung tinggi kejujuran, rasional, objektif dan terbuka. Hal ini sesuai dengan implikasi etis dari proses menemukan kebenaran ilmiah sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut

mana suatu masalah akan disoroti.¹² Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹³

A. Teori Kepastian Hukum

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound. Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.¹⁴ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.¹⁵ Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

¹² H. Nawawi, 2014, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, halaman 39.

¹³ Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, halaman 65.

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 158.

¹⁵ C.S.T. Kansil, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 44.

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.¹⁶

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.¹⁷

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.¹⁸

¹⁶ Satjipto Raharjo, 2010, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 53.

¹⁷ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, halaman 96.

¹⁸ Theo Huijbers, 2013, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, halaman 163.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).¹⁹

B. Teori Pidanaan

Midle theory yang digunakan adalah teori pidanaan. Istilah "pidana" merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.²⁰ Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh "pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu".²¹

Unsur-unsur pengertian pidana, meliputi:

- a. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2011, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, halaman 58.

²⁰ Romli Atmasasmita, 2013, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung, halaman 23.

²¹ Roeslan Saleh, 2013, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, halaman 9.

- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.²²

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

Tujuan pembedaan menurut Prodjodikoro, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generals preventif*) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventif*), atau
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.²³

²² Sholehuddin, 2013, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 45.

²³ Prodjodikoro Wirjono, 2010, *Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, halaman 16.

Tujuan pemidanaan itu sendiri diharapkan dapat menjadi sarana perlindungan masyarakat, rehabilitasi dan resosialisasi, pemenuhan pandangan hukum adat, serta aspek psikologi untuk menghilangkan rasa bersalah bagi yang bersangkutan. Meskipun pidana merupakan suatu nestapa tetapi tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

Mengenai teori pemidanaan, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu teori absolut atau teori pembalasan (*vergeldings theorien*), teori relatif atau teori tujuan (*doel theorien*), dan teori menggabungkan (*verenigings theorien*).²⁴

Menurut teori ini pidana dijatuhkan karena orang telah melakukan kejahatan. Pidana sebagai akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pbenarannya terletak pada adanya kejahatan itu sendiri. Seperti dikemukakan Johanes Andenaes bahwa tujuan primer dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan keadilan. Sedang pengaruh yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dari pendapat Imanuel Kant dalam bukunya *Filosofy of Law*, bahwa pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat. Tapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Setiap orang seharusnya

²⁴ E. Utrecht, 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta, halaman 157.

menerima ganjaran seperti perbuatannya dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat.²⁵

Andi Hamzah mengemukakan bahwa teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.²⁶

Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.²⁷

Mengenai masalah pembalasan itu J.E. Sahetapy menyatakan Oleh karena itu, apabila pidana itu dijatuhkan dengan tujuan semata-mata hanya untuk membalas dan menakutkan, maka belum pasti tujuan ini akan tercapai, karena dalam diri si terdakwa belum tentu ditimbulkan rasa bersalah atau menyesal, mungkin pula sebaliknya, bahkan ia menaruh rasa dendam.²⁸

Teori relatif atau teori tujuan juga disebut teori utilitarian, lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Secara garis besar, tujuan pidana

²⁵ Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 11.

²⁶ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, 2013, Jakarta, halaman 26.

²⁷ Andi Hamzah, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 31.

²⁸ J.E. Sahetapy, 2010, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung, halaman 149.

menurut teori relatif bukanlah sekedar pembalasan, akan tetapi untuk mewujudkan ketertiban di dalam masyarakat.²⁹

Menurut teori gabungan bahwa tujuan pidana itu selain membalas kesalahan penjahat juga dimaksudkan untuk melindungi masyarakat, dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini menggunakan kedua teori tersebut di atas (teori absolut dan teori relatif) sebagai dasar ppidanaan, dengan pertimbangan bahwa kedua teori tersebut memiliki kelemahan-kelemahan yaitu:

- a. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan.
- b. Kelemahan teori relatif yaitu dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan dapat dijatuhi hukum berat; kepuasan masyarakat diabaikan jika tujuannya untuk memperbaiki masyarakat; dan mencegah kejahatan dengan menakut-nakuti sulit dilaksanakan.³⁰

Walaupun terdapat perbedaan pendapat di kalangan sarjana mengenai tujuan pidana itu, namun ada satu hal yang tidak dapat dibantah, yaitu bahwa pidana itu merupakan salah satu sarana untuk mencegah kejahatan serta memperbaiki narapidana. Demikian juga halnya dengan pidana

²⁹ Koeswadji, 2014, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, halaman 12.

³⁰ *Ibid*, halaman 11-12.

penjara merupakan sarana untuk memperbaiki narapidana agar menjadi manusia yang berguna di masyarakat.³¹

C. Teori Penegakan Hukum

Selanjutnya *applied theory* yang digunakan berhubungan dengan penelitian ini adalah penegakan hukum. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna (secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³²

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³³

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

³¹ Prakoso dan Nurwachid, 2014, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta, halaman 24.

³² Barda Nawawi Arief, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 12.

³³ Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UI Pres, Jakarta, halaman 35.

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.³⁴

Atas dasar uraian tersebut dapat dikatakan bahwa gangguan terhadap penegakan hukum mungkin terjadi apabila ada ketidakserasian antara “tri tunggal” nilai, kaidah dan pola perilaku gangguan tersebut terjadi apabila ada ketidakserasian antara nilai-nilai yang berpasangan, yang menjelma di dalam kaidah-kaidah yang bersimpang siur, dan pola perilaku tidak terarah yang mengganggu kedamaian pergaulan hidup.³⁵

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas.

Fenomena yang menganggap hukum belum mampu sepenuhnya memberi rasa aman, adil dan kepastian perlu dicermati dengan hati-hati. Dari fenomena tersebut muncul ekspektasi agar hukum dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten, karena ketidakpastian hukum dan kemerosotan wibawa hukum akan melahirkan krisis hukum.³⁶

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja penegakan hukum yaitu:³⁷

- 1) Sistem ketatanegaraan yang menempatkan “Jaksa Agung” sejajar Menteri.

³⁴Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2005), Hal. 5

³⁵Ibid, Hal. 6

³⁶ Chaerudin, Opcit Hal. 55

³⁷ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit Hal. 8

- 2) Sistem perundangan yang belum memadai.
- 3) Faktor sumber daya alam (SDM).
- 4) Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana
 - a. Kepentingan pribadi.
 - a. Kepentingan golongan.
 - b. Kepentingan politik kenegaraan
- 5) *Corspeits* dalam institusi.
- 6) Tekanan yang kuat pada aparat penegak hukum.
- 7) Faktor budaya.
- 8) Faktor agama.
- 9) Legislatif sebagai “lembaga legislasi” perlu secara maksimal mendorong dan memberi contoh tauladan yang baik dalam penegakan hukum.
- 10) Kemauan politik pemerintah.
- 11) Faktor kepemimpinan.
- 12) Kuatnya jaringan kerja sama pelaku kejahatan (*organize crime*).
- 13) Kuatnya pengaruh kolusi “dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum”.
- 14) Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement* begitu populer. Selain itu ada kecenderungan lain yang mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Namun pendapat – pendapat seperti itu mempunyai

kelemahan apabila pelaksanaan undang – undang atau keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.³⁸

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pokok penegak hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut mempunyai arti netral sehingga dampak positif dan negatifnya terletak pada isi faktor tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut adalah:³⁹

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor penegak hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.

Tujuan penegakan hukum sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri, adalah untuk mencapai hasil-hasil tertentu yang diinginkan dan tujuan hukum merupakan upaya mewujudkan tercapainya ketertiban dan keadilan. Suatu ketertiban mustahil akan dapat diwujudkan, jika hukum diabaikan. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum, tidak saja berpengaruh terhadap ketertiban dan keadilan, tetapi berperan membentuk kultur (budaya) hukum suatu masyarakat karena mengatur perilaku.

³⁸Ibid, Hal. 11

³⁹ Soerjono Soekanto, 2012 Opcit, Hal. 17

Masyarakat hanya menginginkan adanya suatu kepastian hukum, yaitu adanya suatu peraturan yang dapat mengisi kekosongan hukum tanpa menghiraukan apakah hukum itu adil atau tidak. Kenyataan sosial seperti ini memaksa pemerintah untuk segera membuat peraturan secara praktis dan pragmatis, mendahulukan bidang-bidang yang paling mendesak sesuai dengan tuntutan masyarakat tanpa perkiraan strategis, sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang bersifat tambal sulam yang daya lakunya tidak bertahan lama, akibatnya kurang menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual di dalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.⁴⁰

Sistem peradilan pidana pelaksanaan dan penyelenggaraan penegakan hukum pidana melibatkan badan-badan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri. Badan-badan tersebut yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Dalam kerangka kerja sistematis ini tindakan badan

⁴⁰ Mardjono Reksodiputro, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, halaman 76.

yang satu akan berpengaruh pada badan yang lainnya. Instansi-instansi tersebut masing-masing menetapkan hukum dalam bidang dan wewenangnya.

Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana. Namun demikian kelembagaan substansial ini harus dilihat dalam kerangka atau konteks sosial. Sifatnya yang terlalu formal apabila dilandasi hanya untuk kepentingan kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan. Dengan demikian demi apa yang dikatakan sebagai *precise justice*, maka ukuran-ukuran yang bersifat materil, yang nyata-nyata dilandasi oleh asas-asas keadilan yang bersifat umum benar-benar harus diperhatikan dalam penegakan hukum.

Pandangan penyelenggaraan tata hukum pidana demikian itu disebut sebagai model kemudi (*stuur model*). Jadi kalau polisi misalnya hanya memarahi orang yang melanggar peraturan lalu lintas dan tidak membuat proses verbal dan meneruskan perkaranya ke Kejaksaan, itu sebenarnya merupakan suatu keputusan penetapan hukum. Demikian pula keputusan Kejaksaan untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang di muka pengadilan. Ini semua adalah bagian dari kegiatan dalam rangka penegakan hukum, atau dalam suasana kriminologi disebut *crime control* suatu prinsip dalam penanggulangan kejahatan ini ialah bahwa tindakan-tindakan itu harus sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Sistem peradilan pidana melibatkan penegakan hukum pidana, baik hukum pidana substantif, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana, dalam bentuk yang bersifat prefentif, represif maupun kuratif. Dengan demikian

akan nampak keterkaitan dan saling ketergantungan antar subsistem peradilan pidana yakni lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.

Satu istilah hukum yang dapat merangkum cita-cita peradilan pidana, menurut Muladi yaitu *due process of law* yang dalam Bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi proses hukum yang adil atau layak. Secara keliru arti dari proses hukum yang adil dan layak ini seringkali hanya dikaitkan dengan penerapan aturan-aturan hukum acara pidana suatu negara pada seorang tersangka atau terdakwa. Padahal arti dari *due process of law* ini lebih luas dari sekedar penerapan hukum atau perundang-undangan secara formil.⁴¹

Pemahaman tentang proses hukum yang adil dan layak mengandung pula sikap batin penghormatan terhadap hak-hak warga masyarakat meski ia menjadi pelaku kejahatan, namun kedudukannya sebagai manusia memungkinkan dia untuk mendapatkan hak-haknya tanpa diskriminasi. Paling tidak hak-hak untuk didengar pandangannya tentang peristiwa yang terjadi, hak didampingi penasehat hukum dalam setiap tahap pemeriksaan, hak memajukan pembelaan dan hak untuk disidang di muka pengadilan yang bebas dan dengan hakim yang tidak memihak.

Konsekuensi logis dari dianutnya proses hukum yang adil dan layak ialah sistem peradilan pidana selain harus melaksanakan penerapan hukum acara pidana sesuai dengan asas-asasnya, juga harus didukung oleh sikap batin penegak hukum yang menghormati hak-hak masyarakat. Kebangkitan hukum nasional

⁴¹ Muladi, 2016, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, halaman 62.

mengutamakan perlindungan hak asasi manusia dalam mekanisme sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sebagai implementasi kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal policy*) dikenal dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau “politik hukum pidana”. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman kepada pembuat undang-undang, pengadilan yang menerapkan undang-undang dan kepada para pelaksana putusan pengadilan. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) tersebut merupakan salah satu komponen dari modern *criminal science* disamping *criminology* dan *criminal law*.⁴²

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi, penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses mewujudkan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus “konsisten” dalam memakainya.

⁴² Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, halaman 7.

Kerangka Konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁴³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴
- b. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- c. Tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.⁴⁵
- d. Terorisme, dimaksud disini adalah selalu identik dengan kekerasan.

Terorisme adalah puncak aksi kekerasan, terrorism is the apex of violence.

⁴³ Burhan Ashshofa, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 19.

⁴⁴ Dekdipbud, 2015, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, halaman 215.

⁴⁵ Chairul Huda, 2015, *Dari Tiada Perbuatan Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, halaman 15.

Bisa saja kekerasan terjadi tanpa teror, tetapi tidak ada teror tanpa kekerasan. Terorisme tidak sama dengan intimidasi atau sabotase.

- e. Obyek Vital adalah kawasan, tempat, bangunan dan usaha yg menyangkut harkat hidup orang banyak, kepentingan dan atau sumber pendapatan besar negara yg memiliki potensi kerawanan dan dapat menggoyahkan stabilitas ekonomi, politik dan keamanan bila terjadi gangguan keamanan.

1.7. Metode Penelitian

a. Tempat dan Waktu Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Kota Medan, dengan menjadikan Kepolisian Daerah Sumatera Utara sebagai objek penelitiannya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September 2020 sampai dengan Mei 2021.

b. Tipe atau Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, maksudnya adalah dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang

permasalahan yang akan diteliti. Analisis dilakukan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh dan akan dilakukan secara cermat bagaimana menjawab permasalahan dalam menyimpulkan suatu solusi sebagai jawaban dari permasalahan tersebut.⁴⁶

c. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.⁴⁷

d. Metode Pendekatan

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.⁴⁸

Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Metode pendekatan perundang-undangan

⁴⁶ Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 27.

⁴⁷ Abdur Kadir Muhammad, 2014, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 122.

⁴⁸ Soejono Soekanto dan Sri mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 7.

(*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut.

e. Alat Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.⁴⁹ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Informan yang diwawancarai adalah pada Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara

f. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder dengan menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab permasalahannya.

⁴⁹ Burhan Bugin, 2012, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, halaman 108.

Deskriptif artinya, data yang diperoleh dari lapangan yang digambarkan sesuai dengan kenyataan sebenarnya. Logis artinya dalam melakukan analisis, yang dianalisis adalah (*rasionalitas*) dan ilmu pengetahuan. Sistematis artinya, setiap hal-hal yang dianalisis harus tersusun dengan urutan dan berkaitan sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan.



BAB II

ATURAN HUKUM TENTANG PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA

2.1. Tindak Pidana Terorisme

2.1.1. Sejarah Terorisme

Terorisme sendiri memiliki sejarah yang panjang. The Zealots-Sicarri, kelompok teroris Yahudi, berjuang melawan kekaisaran Romawi di siang hari di tengah kota Yerusalem yang menimbulkan rasa panik luar biasa (33). Terorisme yang ada saat ini diyakini memiliki sejarah pertautan dengan Revolusi Prancis, dimana istilah “teror” pertama kali digunakan pada tahun 1795 yang secara spesifik merujuk pada kebijakan teror yang dijalankan oleh Robespierre untuk mempertahankan pemerintah Republikan Perancis yang baru dan masih berusia muda.

Lembaran sejarah manusia telah diwarnai oleh tindakan-tindakan teror mulai dari perang psikologis yang ditulis oleh Xenophon (431-350 SM), Kaisar Tiberius (14-37 SM) dan Caligula (37-41 SM) dari Romawi telah mempraktekkan terorisme dalam penyingkiran atau pembuangan, perampasan harga benda dan menghukum lawan-lawan politiknya. Robespierre (1758-1794) meneror musuh-musuhnya dalam masa Revolusi Perancis. Setelah perang sipil Amerika terikat, muncul kelompok teroris rasialis yang dikenal dengan nama Ku Klux Klan. Demikian pula dengan Hitler dan Joseph Stalin.

Terorisme sebagai suatu fenomena sosial mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Cara-cara yang digunakan

untuk melakukan kekerasan dan ketakutan juga semakin canggih seiring dengan keinginan teknologi modern. Proses globalisasi dan budaya massa menjadi lahan subur perkembangan terorisme. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan perkembangan informasi melalui media yang luas, membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuannya.

Kata terorisme pertama kali dipopulerkan saat Revolusi Perancis. Pada waktu itu, terorisme memiliki konotasi positif. Sistem atau rezim *delà terreur* pada 1793-1794 dimaknai sebagai cara memulihkan tatanan saat periode kekacauan dan pergolakan anarkis setelah peristiwa pemberontakan rakyat pada tahun 1789. Jadi, rezim teror ketika itu adalah instrumen pemerintahan dari negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan pemerintahan baru dengan cara mengintimadi gerakan kontra-revolusioner, subversif dan semua pembangkang lain yang oleh rezim tersebut dicap sebagai “musuh rakyat”.

Terorisme dalam konteks orisinal itu tampaknya juga sangat dekat asosiasinya dengan gagasan atau cita-cita tentang demokrasi. Tokoh revolusioner Maximillian Robespierre percaya bahwa *virtue* adalah sumber utama bagi pemerintahan oleh rakyat pada masa damai, tetapi pada masa revolusi harus dipersekutukan dengan teror agar demokrasi tampil sebagai pemenang. Ucapannya yang terkenal, “*virtue without terror is evil; terror without virtue is helpless*”.

Pada era Perang Dunia I, terorisme masih tetap memiliki konotasi revolusioner. Pada dekade tahun 1880-an dan 1890-an, gerakan nasionalis

Armenia militan di Turki Timur melancarkan strategi teroris untuk melawan kekuasaan Ottoman. Taktik inilah yang kemudian diadopsi oleh gerakan-gerakan separatis pada pasca Perang Dunia II. Pada dekade tahun 1930-an, makna “terorisme” kebalik berubah. Terorisme pada era ini tidak banyak lagi dipakai untuk menyebut gerakan-gerakan revolusioner dan kekerasan yang ditujukan kepada pemerintah, dan lebih banyak digunakan untuk mendeskripsikan praktek-praktek represi massa oleh negara-negara totalitarian terhadap rakyatnya. Terorisme dengan demikian dimaknai lagi sebagai pelanggaran kekuasaan oleh pemerintah, dan diterapkan secara khusus pada rezim otoritarian seperti muncul dalam Fasisme Italia, Nazi Jerman dan Stalinis Rusia.

Pada pasca Perang Dunia II, terorisme kembali mengalami perubahan makna dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme mengalami perubahan makna, dan mengandung konotasi revolusioner. Terorisme dipakai untuk menyebut revolusi dengan kekerasan oleh kelompok nasionalis anti kolonialis di Asia, Afrika dan Timur Tengah selama kurun dekade 1940-an dan 1950-an. Istilah “pejuang kemerdekaan” yang secara politis dapat dibenarkan muncul pada era ini. Negara-negara Dunia Ketiga mengadopsi istilah tersebut, dan bersepakat bahwa setiap perjuangan melawan kolonial bukanlah terorisme. Selama akhir 1960-an dan 1970-an, terorisme masih terus dipandang dalam konteks revolusioner. Namun cakupannya diperluas hingga meliputi kelompok separatis etnis dan organisasi ideologis radikal. Kelompok-kelompok semacam PLO, separatis Quebec FLQ (Front de liberation du Quebec), Basque ETA (Euskadi

taAskatasuna) mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati dan dukungan internasional.

Namun belakangan ini terorisme digunakan untuk merujuk pada fenomena yang lebih luas. Pada dekade 1980-an misalnya, terorisme dianggap sebagai *calculated means* untuk mendestabilisasi Barat yang dituduh ambil bagian dalam konspirasi global.

Philips Jusario Vermonte mengemukakan bahwa: “pada perkembangan selanjutnya, terorisme kemudian meluas dan melibatkan juga kelompok-kelompok subnasional dan kelompok primordial dengan membawa elemen radikalisme (seperti agama atau agenda politik lain), yang menciptakan rasa tidak aman (*insecure*) tidak hanya pada lingkup domestik, tetapi juga melampaui batas-batas wilayah kedaulatan. Hal ini antara lain disebabkan karena terorisme semakin melibatkan dukungan dan keterlibatan jaringan pihak-pihak yang sifatnya lintas batas suatu negara.

Dari berbagai aksi teror yang terjadi tampak jelas bahwa teror merupakan senjata tak langsung untuk tujuan politik. Meski seringkali dampak materialnya tidak terlalu besar tetapi dampak politik dan psikologisnya sangat luas. Gema aksi teror ini bertambah besar karena pengaruh media massa, terutama televisi. Media massa merupakan sarana ampuh untuk penyebaran aksi teror.

Dalam sejarahnya yang panjang, masih terdapat ketidaksepakatan mengenai batasan sebuah gerakan teroris. Masalahnya, reaksi teror itu sangat subyektif. Reaksi setiap individu atau kelompok bahkan pemerintahan akan berbeda. Meski demikian ada beberapa bentuk teror yang dikenal dan banyak

dilakukan, antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal biasanya hanya untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri. Teroris kriminal biasanya menggunakan cara pemerasan dan intimidasi. Mereka menggunakan kata-kata yang dapat menimbulkan ketakutan atau teror psikis. Sedangkan ciri teror politik lain lagi, teror politik tidak memilih-milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap orang-orang sipil baik itu laki-laki, perempuan, dewasa maupun anak-anak. Terorisme juga tidak selalu identik dengan gerakan pembebasan nasional dan ideologi politik, karena yang dinilai adalah aksi-aksi kekerasan mereka yang menyerang sasaran sipil (non-combatant), dan di pihak lain tidak selalu terkait dengan simbol-simbol negara dan kekuasaan seperti elit politik, militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil yang tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada.

Sebagai konsekuensinya, baik kelompok seperti negara, organisasi politik, ataupun organisasi yang berbasis ideologi dan nilai-nilai primordial, bahkan individu dapat saja dikategorikan telah melakukan suatu aksi terorisme. Walaupun aksi-aksi terorisme dapat dilakukan secara individual, namun biasanya kaum teroris tidak berdiri sendiri melainkan mempunyai suatu jaringan kerja (network) dan satuan kerja organisasi. Bahkan belakangan diketahui terdapat indikasi adanya jalinan kerjasama di antara kelompok yang berbeda latar belakang ideologis namun serupa kepentingannya, yakni melakukan perlawanan frontal dan tidak kenal kompromi terhadap sistem kekuasaan yang eksis.

Jadi pada tingkat tertentu dalam menjalankan aksi di lapangan, terorisme bisa saja dilakukan oleh individu yang terpisah dan tidak mengenal satu dengan lainnya, namun sesungguhnya masih berada dalam suatu jaringan dengan pemimpin yang sama. Hal ini sering disebut sebagai pengaplikasian sistem sel, sebagaimana yang dipergunakan oleh organisasi-organisasi bawah tanah, baik yang mempunyai tujuan politik ataupun kriminal.

Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mencatat 128 aksi terorisme sejak tahun 1961. beberapa aksi terorisme yang terkenal antara lain adalah : Bloody Friday yang dilakukan oleh gerilyawan IRA di Belfast pada tahun 1972 (mengakibatkan korban jiwa 11 orang); Munich Olympic Massacre/Black September yang dilakukan oleh gerilyawan Palestina pada Olimpiade Munich; Entebbe Crisis pada tahun 1976 dimana Baader Meinhof group membajak Air France dan memaksa untuk mendaratkannya di Uganda; Hostage Crisis yang terjadi di Iran pada tahun 1979; Penyanderaan Masjidil Haram Mekkah pada tahun 1979 yang korbannya berjumlah 250 orang; Pemboman kedutaan besar Amerika Serikat di Beirut pada tahun 1983; Jatuhnya Pesawat Pan Am 103 akibat ledakan bom yang terjadi di Lockerbie (The Lockerbie) dengan korban tewas 259 orang; Tokyo Subway Attack pada tahun 1995 yang dilakukan oleh kelompok sekte Aum Shinrikyo dan mengakibatkan 5.700 orang terluka serta 12 orang terbunuh; Federal Building Bombing (peledakan gedung federal di Oklahoma) yang dilakukan oleh Timothy Mc Veigh dan mengakibatkan 166 orang meninggal dunia; Penyanderaan Ekspedisi Lorentz oleh kelompok OPM (Organisasi Papua Merdeka) di Irian pada tahun 1996, Serangan 11 September yang terjadi di

Washington DC, Pittsburg dan New York yang memakan korban jiwa kurang lebih 4000 orang; Peledakan Bom di Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 yang mengakibatkan 187 orang tewas.

Reaksi dunia terhadap ancaman yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme baik lokal maupun yang berdimensi internasional kini sama. Mereka sama-sama prihatin dan terancam, sekalipun terdapat perbedaan pandangan atas penyebab dasar dari munculnya gerakan dan aksi-aksi tersebut. Sebagai konsekuensinya, kini masalah keamanan manusia tidak lagi hanya kelaparan massal yang terjadi di berbagai belahan dunia akibat kekeringan yang bersumber dari degradasi lingkungan, terjadinya perpindahan penduduk secara ilegal dalam jumlah besar akibat krisis ekonomi dan keterbelakangan yang telah mengancam kemakmuran ekonomi dan keamanan sosial negara maju, serta semakin merebaknya peredaran narkoba dan obat bius secara besar-besaran baik di negara berkembang maupun negara maju.

Namun saat ini telah muncul ancaman baru atas keamanan manusia yang berasal dari gerakan dan aksi-aksi terorisme, yang ada hubungannya satu sama lain dengan tiga ancaman yang disebutkan sebelumnya. Dengan demikian masalah kemanan manusia menjadi lebih kompleks dan sekaligus rawan dewasa ini, jauh lebih rawan daripada ketika isu kemanan manusia pertama kali mencuat sebagai isu global dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dengan demikian terorisme muncul sebagai isu penting, yang tidak dapat dipisahkan dalam diskusi-diskusi mengenai kemanan manusia dalam forum-forum internasional. Sebagaimana halnya masalah kelaparan, degradasi lingkungan,

imigran gelap, kemiskinan, narkoba dan obat bius, kini terorisme menjadi masalah yang serius bagi dunia dewasa ini mengingat implikasinya secara luas dapat berpengaruh terhadap tata dunia yang ada dalam periode pasca Perang Dingin. Dengan kata lain, terorisme dapat merupakan wujud resistensi dari mereka yang tidak puas terhadap tata dunia dewasa ini, yang dinilai tidak dapat memberikan alternatif masa depan yang lebih baik kepada umat manusia.

2.1.2. Pengertian Terorisme

Definisi terorisme sampai dengan saat ini masih menjadi perdebatan meskipun sudah ada ahli yang merumuskan dan juga dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan. Akan tetapi ketiadaan definisi yang seragam menurut hukum internasional mengenai terorisme tidak serta-merta meniadakan definisi hukum terorisme itu. Masing-masing negara mendefinisikan menurut hukum nasionalnya untuk mengatur, mencegah dan menanggulangi terorisme.⁵⁰

Kata teroris dan terorisme berasal dari kata latin “terrere” yang kurang lebih berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata teror juga bisa menimbulkan kengerian akan tetapi sampai dengan saat ini belum ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah terorisme merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi yang sensitif karena terorisme mengakibatkan timbulnya korban warga sipil yang tidak berdosa.⁵¹

Untuk memahami makna terorisme lebih jauh dan mendalam, kiranya perlu dikaji terlebih dahulu terorisme yang dikemukakan baik oleh beberapa lembaga maupun beberapa pakar ahli, yaitu :

⁵⁰ Indriyanto Seno Adji, 2011, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, halaman 17.

⁵¹ *Ibid*, halaman 18-19.

- a. Terorisme Act 2000, UK., Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan, dengan ciri-ciri : 1) Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang , kerugian berat terhadap harta benda, membahayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagi tertentu yang didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu system elektronik; 2) Penggunaan atau ancaman didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau untuk mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik; 3) Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan politik, agama, atau ideology; 4) Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam subseksi yang melibatkan senjata api dan bahan peledak.
- b. Menurut Konvensi PBB, Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada Negara dengan maksud menciptakan bentuk teror terhadap orang-orang tertntu atau kelompok orang atau masyarakat luas.
- c. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Terorisme adalah penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut-nakuti dan menakutkan terutama untuk tujuan politik.
- d. Dalam UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda

dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa tacit terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia Negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional.

- e. Menurut Syed Hussein Alatas, *terroris* (pengganas) adalah mereka yang merancang ketakutan sebagai senjata persengketaan terhadap lawan dengan serangan pada manusia yang tidak terlibat, atau harta benda tanpa menimbang salah atau benar dari segi agama atau moral, berdasarkan atas perhitungan bahwa segalanya itu boleh dilakukan bagi mencapai tujuan matlamat persengketaan.⁵²
- f. T. P. Thornton, *terorisme* didefinisikan sebagai penggunaan teror sebagai tindakan simbolis yang dirancang untuk mempengaruhi kebijaksanaan dan tingkah laku politik dengan cara-cara ekstra normal, khususnya dengan penggunaan kekerasan dan ancaman kekerasan.⁵³

Dari berbagai pendapat dan pandangan mengenai pengertian yang berkaitan dengan terorisme diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwasanya terorisme adalah kekerasan terorganisir, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.

Untuk memahami makna terorisme dari beberapa lembaga di Amerika Serikat juga memberikan pengertian yang berbeda-beda, seperti misalnya:

⁵² Abdul Wahid, dkk, 2014, *Kejahatan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta, halaman 29-30.

⁵³ Mahrus Ali, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta, halaman 2

1. United States Central Intelligence (CIA).

Terorisme internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga, atau pemerintah asing.

2. United States Federal Bureau of Investigation (FBI)

Terorisme adalah penggunaan kekuasaan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau negara untuk mengintimidasi sebuah pemerintahan, penduduk sipil dan elemen-elemennya untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

3. United States Department of State and Defense

Terorisme adalah kekerasan bermotif politik dan dilakukan oleh agen negara atau kelompok subnasional terhadap sasaran kelompok non kombatan. Terorisme internasional adalah terorisme yang menggunakan dan melibatkan warga negara atau wilayah lebih dari satu negara.

4. The Arab Convention on The Suppression of Terrorism (1998)

Terorisme adalah tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kolektif, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut yang melukai mereka atau mengancam kehidupan, kebebasan, keselamatan atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harga publik maupun pribadi atau menguasai atau merampasnya, atau bertujuan untuk mengancam sumberdaya nasional.

5. Convention of The Organisation of The Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999

Terorisme berarti tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana kejahatan individual atau kolektif dengan tujuan menteror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harga benda pribadi atau publik, atau menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas internasional, atau mengancam stabilitas, integritas territorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara-negara yang merdeka.

6. United Kingdom, Terrorism Act, 2000

Terorisme mengandung arti sebagai penggunaan atau ancaman tindakan dengan ciri-ciri :

- a. Aksi yang melibatkan kekerasan serius terhadap seseorang, kerugian berat pada harga benda, membayakan kehidupan seseorang, bukan kehidupan orang yang melakukan tindakan, menciptakan resiko serius bagi kesehatan atau keselamatan publik atau bagian tertentu dari publik atau didesain secara serius untuk campur tangan atau mengganggu sistem elektronik.
- b. Penggunaan ancaman atau didesain untuk mempengaruhi pemerintah atau mengintimidasi publik atau bagian tertentu dari publik.

c. Penggunaan atau ancaman dibuat dengan tujuan mencapai tujuan politik, agama atau ideologi.

d. Penggunaan atau ancaman yang masuk dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan senjata api atau bahan peledak.

Menurut F. Budi Hardiman, terorisme termasuk ke dalam kekerasan politis (political violence) seperti kerusuhan, huru hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, pembantaian dan lain-lain.⁴⁰) Namun terorisme tidak terlalu politis.⁵⁴

PBB telah menaruh perhatian cukup lama terhadap permasalahan terorisme. Perhatian ini dapat dilihat dari upaya yang dilakukannya secara terpadu, baik melalui upaya hukum maupun politik. Melalui upaya hukum PBB telah menghasilkan sejumlah konvensi yang terkait dengan persoalan terorisme, diantaranya sebagai berikut:

1. Convention on Ofences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft. Ditandatangani di Tokyo tanggal 14 September 1963 dan mulai belaku tanggal 4 Desember 1969.
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft. Ditandatangani di Hague tanggal 16 Desember 1970 dan mulai berlaku tanggal 14 Oktober 1971.
3. Covention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 23 September 1971 dan mulai berlaku tanggal 26 Januari 1973.

⁵⁴ F. Budi Hardiman, 2013, *Terorisme, Defnisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, halaman 4.

4. Convention on the Prevention and Punishment of crimes against internationally Protected Persons, Including Diplomatic Agents. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 3166 (XXVIII) tanggal 14 Desember 1973 dan mulai berlaku tanggal 20 Februari 1977.
5. International Convention against the Taking of Hostages. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 34/46 tanggal 17 Desember 1979 dan mulai berlaku tanggal 3 Juni 1983.
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material. Ditandatangani di Vienna dan New York tanggal 3 Maret 1980 disetujui di Vienna tanggal 26 Oktober 1979 dan mulai berlaku tanggal 8 Februari 1987.
7. The Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation. Tambahan untuk Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation. Ditandatangani di Montreal tanggal 24 Februari 1988 dan mulai berlaku tanggal 6 Agustus 1989.
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Maritime Navigation. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platform Located on the Continental Shelf. Diterima di Roma tanggal 10 Maret 1988 dan mulai berlaku tanggal 1 Maret 1992.

10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection. Dibuat di Montreal tanggal 1 Maret 1991 dan mulai berlaku tanggal 21 Juni 1998.
11. International Convention for the Supression of Terrorist Bombing. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 52/164 tanggal 15 Desember 1997 dan mulai berlaku tanggal 23 Mei 2001.
12. International Convention on the Supression of Financing of Terrorism. Diterima oleh Majelis Umum dengan Resolusi 54/109 tanggal 9 Desember 1999 dan mulai berlaku tanggal 10 April 2002.

Setelah peristiwa serangan terorisme ke Amerika Serikat tanggal 11 September 2001, PBB lebih intens lagi memberikan perhatian terhadap persoalan terorisme. Hal ini dilakukan sebagai respon yang wajar karena peristiwa serangan teroris ke jantung bisnis dan pertahanan Amerika Serikat tersebut dikategorikan sebagai serangan teroris terbesar sepanjang sejarah terorisme modern. Terkait dengan peristiwa ini, PBB melalui Dewan Keamanan telah mengeluarkan Resolusi 1368 dan 1373. Sementara Majelis Umum secara konsensus juga telah mengadopsi Resolusi 56/1. Resolusi-Resolusi tersebut menggaris bawahi pentingnya kerjasama secara multilateral dan efektif untuk mengatasi masalah terorisme.

Pemerintah Amerika Serikat sendiri menganggap terorisme sebagai kejahatan politik. Definisi yang diberikan Pemerintah Amerika Serikat mengenai terorisme adalah *“the unlawful use or threat of violence againts person or*

property to further political or social objectives".⁵⁵ Dan sejak peristiwa 11 September 2001, Pemerintah Amerika Serikat bersikap tegas tidak melakukan kompromi, dan menolak melakukan negosiasi dengan kelompok teroris karena negosiasi hanya akan memperkuat posisi kelompok teroris. Sikap Amerika Serikat ini nampak dalam ucapan Presiden George W. Bush. "*If you are not with us, you are against us*" dan selanjutnya negara-negara berat sekutu Amerika mengikuti langkah Amerika Serikat memerangi terorisme.

2.1.3. Karakteristik dan Motivasi Terorisme

Gerakan terorisme mempunyai tujuan-tujuan yaitu menciptakan ketaakutan dan kecemasan yang berkepanjangan sebagai cara untuk menekan target sasaran agar bertindak atau mengambil kebijakan sesuai dengan keinginan teroris, seperti halnya teror-teror yang telah terjadi di Indonesia beberapa tahun silam. Gerakan terorisme ini dilakukan berdasarkan keinginan secara radikal guna terpenuhinya kepentingan para teroris ini. Kepentingan-kepentingan ini dapat bersumber pada penafsiran ajaran agama, ideologi, serta ketidakpuasan politik atau sosial-ekonomi.

Menurut FX Adji Samekto yang mengutip pendapat James H. Wolfe, menyebutkan beberapa karakteristik terorisme, antara lain sebagai berikut :

- a. Terorisme dapat didasarkan pada motivasi yang bersifat politis maupun non politis.

⁵⁵ Poltak Pantegi Nainggolan, Editor, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Sekjen DPR-RI, 2012, Halaman 159.

- b. Sasaran yang menjadi objek aksi terorisme bisa sasaran sipil (supermarket, mall, sekolah, tempat ibadah, rumah sakit dan fasilitas umum lainnya), maupun sasaran non sipil (tangsir militer, kamp militer).
- c. Aksi terorisme dapat ditujukan untuk mengintimidasi atau mempengaruhi kebijakan pemerintah negara
- d. Aksi terorisme dilakukan melalui tindakan yang tidak menghormati hukum internasional atau etika internasional. Serangan yang dilakukan dengan sengaja untuk membinasakan penduduk sipil seperti yang terjadi pada Bom Bali beberapa waktu lalu adalah pelanggaran hukum internasional
- e. Aktivitas teroris menciptakan perasaan tidak aman dan merupakan gangguan psikologis untuk masyarakat
- f. Persiapan atau perencanaan aksi teror bisa bersifat multinasional. Maksudnya, pelaku terorisme dapat dilakukan oleh warga negara itu sendiri maupun oleh warga negara asing atau gabungan dari keduanya
- g. Tujuan jangka pendek aksi terorisme adalah menarik perhatian media massa dan perhatian publik.
- h. Aktivitas terorisme mempunyai nilai mengagetkan (shock value) yang bagi teroris berguna untuk mendapatkan perhatian. Untuk itulah dampak aktivitas terorisme selalu terkesan kejam, sadis dan tanpa menghargai nilai-nilai kemanusiaan.⁵⁶

Abdul Latif mengemukakan bahwa karakteristik terorisme antara lain:

⁵⁶ Dikutip dari FX Adji Samekto, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/kha1.htm>, diakses tanggal 27 Februari 2021.

- a) Membenarkan penggunaan kekerasan.
- b) Penolakan terhadap adanya moralitas.
- c) Penolakan terhadap berlakunya proses politik.
- d) Meningkatnya totaliterisme.
- e) Menyepelekan kemauan masyarakat beradab untuk mempertahankan diri.⁵⁷

Mengenai karakteristik terorisme ini, Paul Wilkinson juga memberikan pendapatnya yaitu dalam aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh teroris politis memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a) Merupakan intimidasi yang memaksa.
- b) Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu.
- c) Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni membunuh satu untuk menakuti seribu orang.
- d) Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia, tetapi tujuannya adalah publisitas.
- e) Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal.
- f) Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealism yang cukup keras, misalnya berjuang demi agama dan rasa kemanusiaan.⁵⁸

⁵⁷ Mahrus Ali, *Hukum Pidana Terorisme...*, halaman 6

⁵⁸ *Ibid*, Halaman. 8-9.

Adapun dalam menggencarkan serangan-serangan teror ini, para teroris mempunyai beberapa motivasi yang melatarbelakangi tindakan tersebut, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Dorongan atau motivasi dari keinginan serta pemikiran yang rasional (*Rational Motivation*). Motivasi yang rasional membuat para teroris berpikir mengenai tujuan dan tindakan yang mereka lakukan dapat menghasilkan keuntungan. Untuk menghindari resiko, teroris melemahkan kemampuan bertahan dari para korban/target sehingga teroris dapat melakukan serangan dengan lancar.
- b. Motivasi dari keadaan psikologis (*Psychological Motivation*). Motivasi ini berasal dari para teroris yang mengalami gangguan terhadap kejiwaan dalam kehidupan. Biasanya mereka membenarkan tindakan mereka sebagai bentuk dari amarah/emosi. Pada umumnya para teroris dengan tipe seperti ini mereka mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan mereka sehingga mereka melampiaskannya dalam bentuk tindakan yang dapat menimbulkan rasa takut serta korban jiwa (balas dendam).
- c. Motivasi yang berasal dari kebudayaan (*Cultural Motivation*). Teroris dari tipe ini biasanya memiliki karakteristik kebudayaan yang keras serta mengarah ke terorisme. Pada kehidupan sosial dimana orang-orang mengidentifikasi diri mereka kedalam suatu klen, suku dan kebudayaan, dan terdapat suatu pengharapan/keinginan untuk bertahan hidup di dalam lingkungan yang keras dan memaksa seseorang atau

lebih untuk melakukan hal-hal di luar keinginan mereka, hal-hal tersebut dapat menciptakan suatu image yang nantinya dapat menjadi karakter dari perbuatan mereka.⁵⁹

2.1.4. Tipologi Terorisme

Selain karakteristik dan motivasi terorisme, kita juga perlu mengetahui tipologi terorisme. Tipologi ini berfungsi untuk mengetahui penyebab, strategi dan tujuan yang hendak dicapai dalam aksi teroris tersebut.

Menurut Paul Wilkinson ada beberapa macam tipologi terorisme, antara lain:

- a. Terorisme epifenomenal (teror dari bawah) dengan cir-ciri tak terencana rapi, terjadi dalam konteks perjuangan yang sengit;
- b. Terorisme revolusioner (teror dari bawah) yang bertujuan revolusi atau perubahan raddikal atas sistem yang ada dengan ciri-ciri selalu merupakan fenomena kelompok, struktur kepemimpinan, program ideologi, konspirasi, elemen para militer;
- c. Terorisme subrevolusioner (teror dari bawah) yang bermotifkan politis, menekan pemerintah untuk mengubah kebiakan atau hukum, perang politis dengan kelompok rival, menyingkirkan pejabat tertentu yang mempunyai ciri-ciri dilakukan oleh kelompok kecil, bisa juga individu, sulit diprediksi, kadang sulit dibedakan apakah psikopatologis atau criminal;

⁵¹ Dikutip dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html>, diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

- d. Terorisme represif (teror dari atas atau terorisme negara) yang bermotifkan menindas individu atau kelompok (oposisi) yang tidak dikehendaki oleh penindas (rezim otoriter atau totaliter) dengan cara likuidasi dengan ciri-ciri berkembang menjadi teror masa, ada aparat teror, polisi rahasia, teknik penganiayaan, penyebaran rasa kecurigaan di kalangan rakyat, wahana untuk paranoid pemimpin.⁶⁰

Selanjutnya dikutip dari National Advisory Committee dalam the Report of the Tasks Force on Disorders and Terrorism menggolongkan tipologi terorisme menjadi lima macam. Tipologi tersebut antara lain :

- a. Terorisme politik, yaitu tindakan kriminal yang dilakukan dengan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam masyarakat dengan tujuan politik.
- b. Terorisme non-politik, yaitu terorisme yang dilakukan untuk kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi terorisme adalah gambaran aktivitas yang bersifat isidental untuk melakukan kekerasan yang menyerupai terorisme, tapi tidak mengandung unsur esensialnya.
- d. Terorisme politik terbatas menunjuk pada perbuatan terorisme yang dilakukan untuk tujuan politis tetapi tidak untuk menguasai pengendalian negara.

⁵² Dikutip dari <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html> , diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

- e. Terorisme pejabat atau negara (*official or state terrorism*) adalah terorisme yang terjadi di suatu bangsa yang tatanannya didasarkan atas penindasan.⁶¹

Berdasarkan macam-macam tipologi terorisme tersebut dapat membantu menganalisa cara-cara yang umum digunakan dalam tindakan terorisme, diantaranya adalah pengeboman/teror bom, pembajakan, serangan militer dan pembunuhan, perampokan, penculikan dan penyanderaan, dan dengan cara serangan bersenjata.

Motif dari tindak pidana terorisme tersebut bersifat kompleks, karena tidak hanya dari faktor psikologis, namun juga faktor politik, agama, sosiologis, sosial budaya dan faktor lain yang bersumber daripada tujuan yang ingin dicapai.

2.2. Dampak Penyerangan Terorisme

2.2.1. Dampak Sosial Ekonomi

Pasca tragedi mengguncang WTC dan Pentagon di AS pada 11 September 2002, perekonomian dunia mengalami perubahan yang cukup signifikan. Tragedi yang mengguncang negara adidaya ini berimbas pada perekonomian di belahan dunia lainnya. Pertama-tama shock yang terjadi melanda bursa saham di Wall Street, New York. Harga-harga papan atas melorot hingga mencapai titik terendah dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Dampak tragedi di AS ini memiliki multiplier effect yang cukup besar terhadap perekonomian di kawasan Asia dimana resesi ekonomi juga telah mempengaruhi perekonomian di Jepang, Korea dan Negara-negara Asia

⁶¹ Mahrus Ali, *Op.cit.*, halaman 9

Tenggara, bahkan Jepang sekalian mengalami penurunan yang sangat tajam dalam pertumbuhan ekonominya.

Dampak dari menurunnya tingkat pertumbuhan Jepang ini berimbas pada perekonomian Negara lainnya termasuk Indonesia, dimana Jepang merupakan salah satu andalan ekportir dalam negeri. Penurunan dan perubahan pola konsumsi yang terjadi di Jepang menyebabkan permintaan akan barang-barang yang diimpor dari Indonesia berkurang. Belum lagi perekonomian beranjak ke tahap pemulihan yang lebih baik, tragedy Bali sekan menyulitkan langkah pemerintah dalam memulihkan perekonomian.

Pasca peledakan bom di Bali pada 12 Oktober lalu ternyata juga berpengaruh cukup signifikan terhadap perekonomian di dalam negeri. Hal ini cukup jelas terlihat menurunnya jumlah kunjungan wisatawan ke Bali, hal ini disebabkan karena adanya *travel warning* dari sejumlah Negara seperti Australia, Amerika dan sejumlah Negara di Eropa. Pada saat perekonomian mengalami kelambatan dalam proses pemilihan, peristiwa pemboman di Bali, merupakan pukulan berat bagi kelanjutan proses *recovery* perekonomian. Peristiwa ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata tetapi juga berdampak pada seluruh sektor dalam perekonomian Indonesia.⁶²

2.2.2. Dampak Sistem Politik Indonesia

Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya sistem adalah bagian dari beberapa bagian sistem atau subsistem yang melaksanakan fungsinya masing-

⁶² Perekonomian Indonesia Pasca Tragedi Bali,
<http://lesperssi.org/en/publications/papers/7-economy/9-indonesia-pasca-tragedi-bali-dan-dampaknya-terhadap-pemulihan>, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2021.

masing dan diantara satu subsistem dengan subsistem lainnya saling berkaitan. Begitu pula dengan sistem politik Indonesia yang terdiri dari beberapa sistem yang menjalani fungsinya masing-masing. Namun ketika satu kepincangan terjadi dalam subsistem Indonesia, maka keseluruhan subsistem atau sistem tadi mengalami gangguan.

Dalam kaitannya dengan masalah terorisme, kepincangan yang terjadi adalah dibidang pertahanan. Contohnya, saat terjadi pemboman di Bali yang menelan ratusan korban dari penduduk dalam dan luar negeri. Walaupun kepincangan yang terjadi di bidang pertahanan, namun berdampak pada bidang-bidang lainnya. Karena terjadinya pemboman di Bali, Indonesia menghadapi permasalahan dalam bidang diplomasi, terutama dengan negara-negara yang menjadi korban dalam tindakan teror tersebut seperti Australia, Amerika, Jepang, dan negara lainnya.

Setelah terjadi kepincangan di bidang diplomasi, akan berdampak pula pada bidang lainnya, seperti larangan negara Amerika dan Australia kepada warga negaranya untuk berkunjung ke Indonesia khususnya Bali saat itu, mengakibatkan berkurangnya wisatawan yang datang ke Bali sehingga juga mengurangi pemasukan negara dari bidang pariwisata. Dan Bali saat itu pun mengalami perekonomian yang sangat sulit. Karena memang sebagian besar masyarakat Bali berpenghasilan dari wisatawan-wisatawan yang berkunjung kesana. Hal yang tidak disangka juga, ternyata berdampak pula ke bidang pendidikan. Seperti, Madina University, Saudi Arabia, yang biasanya memberikan beasiswa penuh untuk penuntut ilmu yang ingin belajar disana setiap tahunnya dari Indonesia,

menutup kesempatan tersebut dengan alasan terjadinya pemboman di Bali tersebut. Sehingga jelaslah yang dari awalnya terjadi kerusakan pada satu subsistem, mengakibatkan kerusakan pada sistem yang lainnya.

Oleh karena itu masalah terorisme khususnya pemboman tersebut mengganggu sistem perpolitikan di Indonesia. Ini juga sesuai dengan pendapat David Easton yang mengatakan bahwasanya ada tiga hal mendasar dari sistem politik, yang salah satunya adalah ditandai dengan adanya saling ketergantungan antarunit yang berada didalamnya.

Di dalam sistem politik, terdapat input yang berguna untuk memberi masukan di dalam sistem politik. Karena sistem politik disusun untuk memberikan kepuasan bagi masyarakat yang berada dibawahnya. Namun permasalahannya untuk Indonesia yang memiliki berbagai macam tuntutan karena latar belakang masyarakat yang sudah berbeda-beda, dan kebutuhan yang berbeda pula. Dan kadang kebutuhan tersebut tidak seluruhnya bisa dipenuhi, dan akhirnya rakyat menuntut. Namun kadang ada sikap pemerintah yang tidak menganggap serius tuntutan tersebut, hingga akhirnya ada beberapa golongan yang nekat, sehingga terjadilah tindak terorisme tersebut. Jadi kesimpulannya input dan masukan yang tidak dipenuhi serta tidak dapat perhatian khusus bisa mengakibatkan masyarakat nekat untuk melakukan tindakan teror.

2.2.3. Dampak Pertahanan Negara

Terorisme mempunyai dampak positif dan dampak negatif, antara lain:

a. Dampak Positif Terorisme

Semua kegiatan terorisme yang merusak tatanan kesejahteraan penduduk bangsa ini mau tidak mau sudah kita rasakan pengaruhnya, entah itu pengaruh positif ataupun pengaruh negatif. Pengaruh tersebut secara tidak langsung mulai masuk kedalam gaya kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat dari seluruh rakyat Indonesia. Aksi dan tindakan para pelaku teror membuat rakyat takut dan mulai mewaspadaai kejahatan terorisme di dalam kehidupan nasional Indonesia.

Berbagai pengaruh positif bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dari timbulnya masalah terorisme di Negara ini memanglah sedikit, namun pada hakekatnya setiap masalah yang muncul dari Negara ini pasti akan membawa hikmah yang baik bagi kehidupan nasional. Adanya serangan teroris yang sering muncul dan menghantui rakyat Indonesia dalam satu dekade terakhir membuat masyarakat Indonesia mengerti apa sebetulnya deefinisi dari kata “jihad” yang selalu menjadi alasan bagi para teroris untuk terus melakukan aksinya. Masyarakat awampun juga sudah mulia mengerti bahwa jihad yang sebenarnya bukan seperti jihad yang dilakukan oleh para teroris.

Selain itu keamanan Negara juga mulai ditingkatkan oleh para aparat militer, semua itu dilakukan demi mengatasi masalah teroris yang mengancam keamanan Negara ini. Semakin hari kesiapan aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah terorisme terus ditingkatkan. Setidaknya hal tersebut juga menjanjikan sedikit rasa aman bagi masyarakat Indonesia yang resah akan adanya kegiatan terorisme di Negara ini.

Berhasil ditumpasnya beberapa teroris yang sudah menjadi incaran dari kepolisian internasional juga memberikan sedikit rasa bangga terhadap rakyat Indonesia akan prestasi yang diraih oleh aparat penegak hukum dari republik ini. Keberhasilan POLRI menangkap beberapa teroris dan membunuh beberapa teroris kawakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kemampuan dan ketrampilan terdapat peningkatan yang cukup baik ditengah menurunnya citra polisi di mata masyarakat Indonesia.

b. Dampak Negatif Terorisme di Indonesia

Pengaruh negatif yang timbul akibat adanya masalah terorisme di dalam bangsa ini cenderung sangat banyak sekali, dari mulai nasionalisme, rasa was-was akan adanya kejahatan terorisme, rasa saling tidak percaya antar umat beragama, pengaruh psikologis bagi para anak muda Indonesia yang masih labil emosinya, dan lain-lain. Semua pengaruh negatif tersebut secara langsung mengganggu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Belum lagi adanya kelompok-kelompok yang ingin mengganti ideologi bangsa menjadi ideology yang berlandaskan Islam yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Adanya rasa saling tidak percaya antar umat beragama yang diawali dari aksi teror yang mengatas namakan agama menjadikan citra salah satu agama menjadi buruk di mata umat beragama lain. Dari hal tersebut yang dikhawatirkan adalah menurunnya rasa saling menghormati antar umat beragama di Indonesia yang selanjutnya dapat mengurangi rasa kesatuan dan persatuan dari rakyat Indonesia. Kemudian dari segi keamanan dan kenyamanan yang terusik akibat adanya aksi terorisme. Indonesia memiliki banyak tempat wisata yang sudah

terkenal sampai ke manca Negara dan kemungkinan sudah menjadi incaran para teroris untuk melakukan aksinya. Maka, banyak wisatawan yang mengurungkan niatnya untuk mengunjungi tempat-tempat wisata tersebut. Adanya hal tersebutlah yang membuat penduduk Indonesia menjadi was-was untk melaksanakan aktifitasnya. Selain itu, hal tersebut juga berpengaruh terhadap pendapatan Negara dari wisatawan-wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia menjadi berkurang karena takut akan adanya aksi terorisme yang ada di Negara ini.

Rasa nasionalisme yang menurun akibat adanya masalah terorisme tergambar dari begitu mudahnya para pelaku bom bunuh diri yang sebagian besar adalah anak muda Indonesia yang mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin yang mengarah pada separatisme. Begitu mudahnya mereka terjebak dan tertipu akan “iming-iming” yang dijanjikan para teroris yang mendoktrin mereka agar mereka bersedia menjadi pelaku teror yang menghancurkan bangsanya sendiri, ini menunjukkan rasa nasionalisme mereka sangat rendah terhadap Negara ini hal tersebutpun juga dapat mengganggu keyakinan penduduk lain akan kedaulatan bangsa ini. Seharusnya hal tersebut dapat dihindari apabila generasi muda dari bangsa ini lebih mempunyai rasa nasionalisme yang tinggi yang benar-benar dipupuk sejak dini.

Menurunnya rasa nasionalisme juga berkaitan erat dengan pengaruh psikologis terhadap generasi muda dari bangsa ini. Labilnya emosi para remaja membuat doktrin-doktrin tentang separatisme menjadi lebih mudah dimasukan kedalam pikiran mereka. Adanya ajaran-ajaran baru yang negatif yang sampai saat ini membuat para generasi muda semakin kebingungan untuk menentukan jalan

hidup mereka, karena para remaja cenderung memilih segala sesuatu dengan proses yang cepat dan mudah “cepat dan mudah untuk masuk surga”.

2.2.4. Dampak Hubungan Internasional

Isu terorisme global yang menggejarkan di hampir seluruh penjuru dunia telah menimbulkan stabilitas keamanan regional menjadi kacau dan tidak harmonis. Hal ini diperkuat lagi dengan tampilan politik luar negeri AS pasca tragedi WTC dan Pentagon yang sangat represif, ofensif dan reaktif terhadap negara-negara yang dianggap membahayakan bagi perdamaian. Atas nama gerakan antiterorisme global, AS kerap kali menuduh, mencap, dan menetapkan negara-negara, yang diduga secara sepihak, terlibat dalam jaringan terorisme global sebagai musuh yang harus diperangi. Ini bisa dilihat dari rentetan pernyataan Bush yang cenderung menyudutkan beberapa negara seperti Irak, Iran dan Korea Utara yang dituduh sebagai poros kejahatan, serta Russia, Cina, Korea Utara, Irak, Iran, Libia dan Suriah yang dituduh telah mengembangkan senjata pemusnah massal.

Akibat dari kampanye antiterorisme AS yang disertai tekanan-tekanan politik itu telah menciptakan ketidakharmonisan kawasan. Di Asia Tenggara, kehadiran pasukan AS di Philipina, pernyataan Menteri Senior Singapura, Lee Kuan Yew, yang menuduh Indonesia sebagai sarang teroris, dan isu kehadiran pasukan AS di Indonesia telah memunculkan ketegangan-ketegangan baru di masing-masing negara. Di Asia Timur, proses reunifikasi dua Korea juga mengalami hambatan karena berbagai pernyataan Bush yang mendiskreditkan Korea Utara. Di Asia Selatan, penghancuran AS terhadap rezim Talibhan di

Afghanistan dan perubahan politik luar negerinya terhadap Pakistan dan India juga ikut meresahkan kawasan ini. Di Timur Tengah, Rencana AS menyerang Irak dan konflik berkepanjangan antara Israel-Palestina telah menciptakan keresahan di kawasan paling panas di dunia ini.

Dengan demikian, konfigurasi politik kawasan telah mengalami kegoncangan yang amat membahayakan. Masing-masing negara dalam kawasan saling curiga dan menuduh satu sama lain meskipun tidak ada bukti yang akurat. Soliditas dan solidaritas telah terkoyak oleh isu terorisme global dan kampanye perang AS melawan terorisme global.

Untuk merespons konteks global yang berubah tersebut, masing-masing negara di dunia sebagai entitas politik yang otonom melakukan proses-proses penyesuaian. Hal ini bisa dilihat dalam kebijakan domestik masing-masing negara yang terkesan hanya menanggapi dinamika eksternal yang terjadi. Sebagai contoh adalah Indonesia yang mengeluarkan Perpu Anti Terorisme dan penggodokan UU Antiterorisme. Hal yang sama dilakukan oleh Australia yang mengeluarkan UU Antiterorisme. Selain itu, secara bersamaan ada semacam kesadaran dari masing-masing negara untuk meningkatkan kerjasama intelijen dan melakukan perjanjian ekstradisi. Latihan kemiliteran gabungan yang bertujuan untuk menangkal praktek-praktek terorisme global serta dan fenomena bantuan militer dan peralatan teknis lainnya juga semakin merebak mewarnai dinamika internal masing-masing negara di dunia.

Dalam kasus Indonesia, isu terorisme juga telah merenggangkan hubungan antara pemerintah dengan kelompok-kelompok Islam. Hal ini dipicu oleh tragedi

bom di Legian Bali pada tanggal 12 Oktober 2002 lalu. Fenomena yang demikian tentunya sangat memprihatinkan seluruh elemen bangsa. Kekhawatiran selanjutnya adalah indikasi menguatnya peranan militer dalam kancah politik nasional sebagai sarana untuk menghancurkan kelompok-kelompok terorisme global.

2.3. Aturan Hukum Pemberantasan Terorisme

a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT)

Dalam hal upaya mencegah terjadinya serangan terorisme dalam berbagai tragedi yang terjadi akhir-akhir ini, pemerintah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Terorisme yang bersifat internasional merupakan kejahatan yang terorganisasi, sehingga pemerintah Indonesia meningkatkan kewaspadaan dalam memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁶³

Pemerintah Indonesia menyadari terhadap bahaya aksi terorisme yang telah menjadi isu internasional dan negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat begitu fokus dalam upaya memerangi terorisme,⁶⁴ oleh karena itu perlunya akan pemahaman mengenai terorisme menurut UUPTPT.

Sanksi hukum mengandung inti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) kepada mereka yang melakukan pelanggaran peraturan/norma.

⁶³ Penjelasan umum UU Np. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

⁶⁴ Pipin Syarifin, 2010, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, halaman 48.

Sanksi mempunyai tugas agar peraturan yang sudah ditetapkan itu ditaati dan dilaksanakan. Dan sanksi merupakan alat pemaksa agar seseorang menaati peraturan-peraturan yang berlaku. Adapun sanksi terhadap pelanggar aturan hukum pidana ialah pelanggar akan mendapatkan hukuman pidana sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 10 KUHP, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tambahan.⁶⁵

Dalam hal ini, sanksi hukum tindak pidana terorisme disebutkan dalam beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 15 tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, antara lain :

Pasal 6

Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶⁶

Pasal 8

Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang:

⁶⁵ Sugandhi, 2011, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, halaman 12.

⁶⁶ Lihat Pasal 6 Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

- a. menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;
- h. dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau

ledakan, kecelakaan kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;

- i. dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- j. dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- k. melakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang

- menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditematkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. melakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- p. memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.⁶⁷

Pasal 9

Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan,

⁶⁷ Lihat Pasal 8 Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.⁶⁸

Pasal 14

Setiap orang yang merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup.⁶⁹

Pasal 15

Setiap orang yang melakukan permufakatan jahat, percobaan, atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidananya.

Pasal 16

Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana

⁶⁸ Lihat Pasal 9, Opcit

⁶⁹ Lihat Pasal 14, Opcit

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12.

Pasal 19

Ketentuan mengenai penjatuhan pidana minimum khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 dan ketentuan mengenai penjatuhan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, tidak berlaku untuk pelaku tindak pidana terorisme yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun.⁷⁰

b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Menurut Romli Assamita bahwa *criminal justice proces* dimulai dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, penahanan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan, serta diakhiri dengan pelaksanaan pidana atau eksekusi.⁷¹

Dalam penanganan tindak pidana terorisme, pemerintah telah membuat aturan dalam bentuk hukum acara pidana khusus (*lex specialis*) yang didalamnya ada beberapa ketentuan yang tidak ada ataupun ketentuan yang berbeda dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Hukum acara pidana yang digunakan untuk menangani tindak pidana terorisme, pada dasarnya berlaku

⁷⁰ <http://hukumanmati.web.id/undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturanpemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorismemenjadi-undang-undang-jo-peraturan-p/> Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2021.

⁷¹ K H A Hasyim Muzadi, *Op.cit*, halaman 102.

ketentuan yang tercantum dalam KUHAP kecuali kalau Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sendiri mengatur lain.

Berdasarkan Undang-undang No. 8 Tahun 1981, proses penyelesaian perkara pidana akan tampak dimulai dengan penyelidikan dan penyidikan, penyidikan, penangkapan, pengeledahan, penahanan, penuntutan, dan persidangan.

1. Penyelidikan dan penyidikan

Penyelidikan dalam kasus terorisme berarti serangkaian tindakan mencari dan menemukan sesuatu keadaan atau peristiwa yang berhubungan dengan terorisme atau yang diduga sebagai aksi terorisme pencarian dan usaha menemukan peristiwa yang diduga sebagai terorime, dilakukan untuk menentukan penyidik, apakah terhadap peristiwa yang ditemukan itu dapat dilakukan penyelidikan atau tidak.⁷²

Dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalm undang-undang ini. Dalam hal ini peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana adalah terorisme. Sesuai dengan ketentuan Pasal 25 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang, penyidikan,

⁷² *Ibid*, halaman 104.

penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dalam perkara Tindak Pidana Terorisme dilakukan berdasarkan hukum acara pidana, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang ini. Tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan, hal ini berarti, bila tersangka tindak pidana terorisme adalah warga sipil, maka akan berhadapan dengan Polisi, Jaksa Penuntut Umum, dan Hakim pada peradilan Umum. Namun apabila tersangka seorang militer, maka akan berhadapan dengan peradilan militer, Oditur Militer, dan Hakim Militer. Bila para tersangka ada yang sipil ada juga yang militer maka berlaku peradilan koneksitas.

2. Penyidikan

Setelah dilakukan penyelidikan atas seseorang atau sekelompok orang yang disangka melakukan tindak pidana terorisme, maka jika ditemukan indikasi yang kuat bahwa orang atau sekelompok orang itu memang teroris, dilakukanlah penyidikan. Penyidikan merupakan tindakan mencari serta mengumpulkan bukti supaya tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelakunya. Istilah Penyidikan diatur dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP, yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Undang-undang tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia, Penyidik adalah pejabat dengan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

3. Penangkapan

Dalam proses penyelesaian perkara pidana selanjutnya adalah penangkapan. Penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat dugaan keras bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana terorisme dan dugaan itudidukung oleh bukti permulaan yang cukup guna kepentingan penyidik dan tuntutan dan atau peradilan. Seorang Penyidik diberikan waktu 24 jam dan apabila waktu yang telah ditentukan tersebut masih kurang, maka Penyidik diperkenankan untuk memperpanjang penangkapan selama 48 jam dan harus mendapat ijin dari ketua Pengadilan Negeri.

Berbeda halnya dengan ketentuan yang ada dalam KUHAP, menurut Pasal 19 ayat (1) KUHAP penangkapan hanya dapat dilakukan untuk waktu paling lama satu hari dan tidak ada ketentuan dapat diperpanjang. Dasar pertimbangan lamanya masa penangkapan dalam Undang-undang Terorisme, bahwa pelaku terorisme memiliki jaringan yang luas dan tertutup, sehingga pelaku tindak pidana terorisme masih ada jaringan yang lebih luas dibelakangnya. Oleh karena itu untuk memperoleh dan mebdapatkan informasi yang lebih jauh dan lebih akurat diperlukan penambahan waktu masa penangkapan.

Dalam situasi tertentu, seperti ketika teroris sedang melakukan aksi terorisme (misalnya sedang membajak, menyandera, menculik atau memasang bom), setiap orang dapat menangkap. Namun pada kenyataannya untuk

menangkap teroris yang sedang beraksi dibutuhkan keahlian tertentu yang hanya dimiliki oleh aparat Polri ataupun TNI. Setelah teroris tertangkap, para teroris harus segera diserahkan kepada penyidik.

Hal yang patut lebih ditekankan dalam penangkapan adalah cara-cara penangkapan yang memperhatikan norma-norma kepatutan dan perlindungan hak-hak tersangka. Sebab selama ini, penangkapan yang dilakukan oleh Polri terkesan kurang menghargai hak-hak tersangka dan ada kecenderungan pamer kekuasaan.

Dalam Pasal 8 Undang-undang No. 5 Tahun 2018 dikatakan penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (2) paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam.

4. Pengeledahan

Pengeledahan pada dasarnya tidak boleh memasuki dan menginjak pekarangan orang lain atau mencari sesuatu yang tersembunyi dipakaian atau di badan orang tanpa izin dari yang bersangkutan. Namun untuk kepentingan penyidikan, hukum acara pidana memberikan wewenang. Untuk kepentingan penyidikan dalam tindak pidana terorisme, bahwasanya seorang penyidik, penuntut umum atau hakim lebih memiliki kekuasaan bertindak daripada dalam perkara biasa, seorang penyidik berwenang meminta keterangan dari pihak Bank dan lembaga jasa keuangan lainnya mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut untuk diduga melakukan tindak pidana terorisme atau

melakukan perbantuan terhadap kejahatan terorisme untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme.

Hal diatas sesuai berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang yang berbunyi:

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana terorisme, maka penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang untuk meminta keterangan dari Banknataua lembaga jasa keuangna mengenai harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme.
- (2) Dalam meminta keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terhadap penyidik, penuntut umum, atau hakim tidak berlaku ketentuan undang-undang yang mengatur tentang rahasia Bank dan kerahasiaan transaksi keuangan lainnya.
- (3) Permintaan keterangan harus diajukan secara tertulis dengan menyebutkan secara jelas mengenai
 - a. Nama dan jabatan penyidik, penuntut umuatau hakim;
 - b. Identitas setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme;
 - c. Tindak pidana yang disangkakan atau didakwakan; dan
 - d. Tempat harta kekayaan berada.

- (4) Surat permintaan untuk memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) harus ditandatangani oleh:
- a. Kepala Kepolisian Daerah atau pejabat yang setingkat pada tingkat Pusat dalam hal permintaan diajukan oleh penyidik;
 - b. Kepala Kejaksaan Tinggi dalam hal permintaan diajukan oleh penuntut Umum
 - c. Hakim ketua Majelis yang memeriksa perkara yang bersangkutan

5. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan. Terdapat ketentuan khusus dalam penyidikan Delik Terorisme ialah mengenai penahanan terhadap seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana terorisme. Dalam penahanan terhadap tersangka tindak pidana terorisme seorang penyidik dalam penyidikannya dan penuntutan diberikan wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka tindakan pidana terorisme paling lama 120 (seratus dua puluh) hari dan jika jangka waktu yang telah ditentukan tersebut kurang, maka dapat diajukan permohonan oleh penyidik kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari. Hal ini merupakan salah satu perubahan yang dilakukan dalam Undang-undang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perubahan ini terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) dan ayat (3).

Ketentuan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP yang menetapkan kewenangan penuntut umum melakukan penahanan hanya untuk selama 20 hari, dan apabila diperlukan dapat diperpanjang untuk paling lama 30 hari oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Dalam revisi Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, draf yang diberikan oleh pemerintah, masa penangkapan dan penahanan selama 1.010 (seribu sepuluh) Hari, namun disepakati dalam rapat panja dan pemerintah menjadi 791 (tujuh ratus sembilan puluh satu) dari mulai proses penyidikan hingga Mahkamah Agung. Jumlah masa penahanan tersebut berbeda jauh dengan yang tertuang dalam KUHAP. Masa penahanan mulai di tingkat penyidikan hingga di tingkat kasasi Mahama Agung, totalnya selama 310 (tiga ratus sepuluh) Hari. Pengurangan masa penahanan dari usulan pemerintah itu didasarkan pada beberapa aspek:

1. Persoalan Hak Asasi Manusia. Indonesia telah meratifikasi perlindungan terhadap hak-hak sipil
2. Pertimbangan atas peradilan sederhana, cepat dan murah
3. Mempercepat adanya kepastian hukumn bagi orang yang di duga sebagai pelaku tindak pidana terorisme

Disamping itu, peneliti Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berpendapat bahwa sejak awal penanganan terorisme menggunakan mekanisme criminal justice system antara lain dalam hal fair trial dan human right. Menurut ICJR, konsep criminal justice system telah berjalan efektif. Belum ada yang bebas dalam kasus terorisme. Dalam perpektif role mode, sistem peradilan pidana

(KUHAP) yang sudah berjalan efektif, termasuk dengan Undang-undang No 15 Tahun 2003 sudah efektif. ICJR memahami bahwa kasus terorisme meruoakan kasus yang tidak mudah untuk dipecahkan, namun ICJR menilai bahwa keinginan pemerintah untuk menambahkan masa penahanan tidak didasarkan atas kajian ataupun bukti yang kuat atas kebutuhan penambahan masa penahanan.

BNPT dan instansi lainnya mempresentasikan perihal berapa lama kemampuan dan kapasitas mereka untuk melakukan pemeriksaan, membuat BAP, melengkapi alat bukti dan saksi-saksi hingga membongkar jejaring terorisme, jadi pada dasarnya perpanjangan masa penahanan dalam Undang-undang Tindak Pidana Terorisme adalah supaya aparat penegak hukum memiliki waktu yang cukup untuk memproses persoalan terorisme yang bukan merupakan persoalan mudah.

Setelah melalui perdebatan panjang, pada akhirnya perpanjangan masa penahanan dalam Undang-undang terorisme disahkan. Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Terorisme mengatur perpanjangan masa penahanan dan penangkapan terduga pelaku atau tersangka tindak pidana terorisme. Dave laksono, anggota Pansus Undang-undang Terorisme menyebutkan bahwa penambahan masa penahanan dan penangkapan tersebut sudah dipangkas dari usulan awal pemerintah. Perpanjangan masa penahanan dan penangkapan dibutuhkan agar aparat memiliki waktu yang cukup untuk menginterogasi pelaku terduga teror dan atau tersangka terorisme. Sebelum perubahan Undang-undang Tindak Pidana Terorisme, masa penahanan seorang tersangka untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan hanya dapat dilakukan

dalam waktu 180 Hari atau 6 Bulan. Setelah perubahan, dalam pasal 25 Undangundang Tindak Pidana Terorisme mengatur perpanjangan dengan total masa penahanan menjadi 270 Hari atau 9 Bulan.

Hal itu secara rinci diatur dalam Pasal 25 ayat 2 sampai dengan ayat 5. Pada ayat 2 disebutkan bahwa “untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang melakukan penahanan terhadap tersangka dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) Hari”. Dalam ayat 3 disebutkan bahwa, “penyidik dapat mengajukan perpanjangan ke penuntut umum untuk jangka waktu 60 (enam puluh) Hari”. Selanjutnya pada ayat 4 disebutkan bahwa “penyidik juga dapat kembali mengajukan perpanjangan penahanan kepada ketua Pengadilan Negeri setempat selama 20 (dua puluh) Hari”. Dalam arti lain, penyidik memiliki waktu 180 Hari menahan tersangka teroris hingga statusnya naik menjadi terdakwa. Dalam ayat 5 disebutkan bahwa, “Jaksa Penuntut Umum memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa teroris selama 60 (enam puluh) hari”. Dalam pasal 6 juga disebutkan “apabila jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud tidak mencukupi, dapat diajukan permohonan perpanjangan oleh penuntut umum kepada ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum mempunyai waktu 90 (sembilan puluh) Hari untuk mempersiapkan penuntutan. Bila dijumlahkan, maka masa penahanan mencapai 270 (dua ratus tujuh puluh) Hari.

Mengingat terorisme tergolong kasus yang rumit (karena antara lain memerlukan pengungkapan jaringan terorisme itu sendiri), jangka waktu yang

terdapat dalam undang-undang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme sudah layak dan cocok.

Sebenarnya, waktu tersebut masih kurang atau dapat dikatakan masih agak pendek untuk mengungkap kasus terorisme, namun demi menjaga hak seseorang untuk mendapat kepastian hukum dengan segera (asas Habeas Corpus), waktu tersebut dapat dikatakan cukup. Oleh karena itu dalam setiap kasus terorisme, sebelum menangkap tersangka sebaiknya penyelidikan yang dilakukan harus benar-benar efektif dan efisien.

6. Penuntutan

Seperti pada proses tindak pidana pada umumnya, proses penuntutan tindak pidana terorisme tetap mengacu pada ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHP. Setelah proses penyidikan dinilai tuntas, maka proses penuntutan menjadi tahapan selanjutnya dan menjadi tahapan penting dalam membuktikan apakah seseorang itu bersalah melakukan tindak pidana terorisme. Proses yang dijalankan oleh Jaksa Penuntut Umum diberi kewenangan untuk melakukan penahanan, pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana terorisme dan/atau tindak pidana yang berkaitan dengan terorisme. Dalam melakukan penuntutan, Jaksa Penuntut Umum diuji untuk membuktikan kebenaran sebenarnya (kebenaran materil) tentang adanya kejadian atau peristiwa telah terjadi tindak pidana terorisme oleh seseorang. Maka dari itu diperlukan keahlian khusus bagi Jaksa Penuntut Umum mengingat tindak pidana terorisme merupakan kejahatan

luar biasa yang biasaya dilakukan oleh orang-orang terlatih baik menggunakan senjata ataupun teknologi canggih.

7. Persidangan

Adanya pelimpahan perkara ke pengadilan atau penuntut itu mengharuskan subsistem pengadilan melakukan rangkaian kegiatan yang menyangkut persidangan. Bekerjanya subsistem pengadilan diawali dengan menerima pelimpahan perkara dari penuntut umum dan kemudian dilanjutkan dengan memutus perkara pidana tersebut berdasarkan asas, bebas, jujur, dan tidak memihak menurut ketentuan yang ada dalam undang-undang.

Dalam persidangan pertama, terhadap terdakwa biasanya materi pertaman adalah pembacaan surat dakwaan terhadap jaksa penuntut umum. Pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi tanggapan dan atau keberatan dari penasehat hukum terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan begitu seterusnya sampai dianggap cukup, maka hakim menginjak materi selanjutnya yaitu menyangkut pemeriksaan barang bukti yang berakhir dengan penjatuhan vonis oleh hakim.

Dalam sidang pemeriksaan saksi, seperti yang ada dalam pasal 32 dan 33 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi undang-Undang mengenai perlindungan terhadap saksi dalam memberikan kesaksiannya dalam persidangan. Dalam Pasal 33 ada perubahan yang dilakukan dalam undang-undang terbaru yaitu bahwa penyidik, penuntut

umum, hakim, advokat, pelapor, ahli, saksi, dan petugas pemasyarakatan beserta keluarganya dalam perkara tindak pidana terorisme wajib diberi perlindungan oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa dan/atau hartanya, baik sebelum, selama, maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

Jika dalam Pasal 33 dalam undang-undang yang lama menyatakan saksi, penyidik, penuntut umum dan hakim yang wajib diberi perlindungan oleh negara, maka dalam perubahannya telah meluas dengan memberikan juga perlindungan kepada advokat, pelapor, ahli dan petugas pemasyarakatan. Hal ini dilakukan berdasarkan undang-undang.

Dalam pemeriksaan di persidangan dan penjatuhan dakwaan pada kasus tindak pidana terorisme dalam undang-undang terorisme saat ini dikenal dengan pengadilan inabsentia. Diterangkan bahwa dalam hal terdakwa dipanggil secara sah dan patut tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa (pengadilan inabsentia). Selanjutnya dalam hal terdakwa hadir dalam sidang berikutnya sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib hadir diperiksa dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dibacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.

Hal ini sesuai dengan rumusan Pasal 35 yang berbunyi:

- (1) Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir di sidang pengadilan tanpa ada alasan yang sah, maka perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya terdakwa.

- (2) Dalam hal terdakwa hadir dalam sidang berikutnya, sebelum putusan dijatuhkan, maka terdakwa wajib diperiksa, dan segala keterangan saksi dan surat-surat yang dbacakan dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan dalam sidang yang sekarang.
- (3) Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa diumumkan oleh penuntut umum pada papan pengumuman Pengadilan, Kantor Pemerintah daerah, atau diberikan kepada kuasanya.

c) Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabaran dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan melaksanakan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai-nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.

Densus 88 adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Densus 88 dibentuk dengan Surat Keputusan (selanjutnya disebut sebagai Skep) Kapolri No. 30/VI/2003 tertanggal 20 Juni 2003, untuk melaksanakan Undang-Undang No.5 Tahun 2018 perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun

2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Prosedur penangkapan tersangka tindak pidana terorisme diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian (selanjutnya disingkat sebagai PERKAP) No. 23 Tahun 2013 yang menjalankan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Ketentuan tersebut berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut sebagai KUHAP)⁷³.

Legalitas yang mengatur terkait prosedur penangkapan di atur dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam KUHAP penangkapan adalah usaha penyidik berupa pengekangan kebebasan sementara yang karena cukup alat bukti untuk kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau pengadilan.

Penangkapan dan Tertangkap Tangan berbeda dalam KUHAP pengertian tertangkap tangan berdasarkan Pasal 1 Angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa Ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana. Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan atau peradilan, dapat dipahami

⁷³ Peraturan Kapolri No. 23 Tahun 2013 tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme

penangkapan terhadap tersangka harus menjamin hak-hak tersangka yang karena masih melewati proses penyidikan dan penuntutan atau peradilan yang dialami terhadap tersangka, karena tersangka harus ditangkap dalam keadaan hidup-hidup sehat jiwa rohani dan raga tersangka.

Legalitas terhadap KUHAP berakselerasi langsung dengan proses prosedur penangkapan terduga terorisme yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian No. 23 tahun 2011 Tentang Prosedur Penangkapan Terduga Terorisme harus meliputi prinsip Legalitas, Prinsip Proporsional, Prinsip keterpaduan, Prinsip nasesitas, dan Pinsip Akuntabilitas.

Penindakan terhadap tersangka tindak pidana terorisme yang diatur didalam Pasal 19 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan sesuai prosedur dengan tahapan Negosiasi, Peringatan, Penetrasi, Melumpuhkan Tersangka, Melakukan Penangkapan, Melakukan Pengeledahan, dan Melakukan Penyitaan barang bukti. Detasemen Khusus 88 (selanjutnya disebut sebagai densus 88) adalah satuan khusus Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk penanggulangan teroris di Indonesia. Terorisme adalah suatu perbuatan pidana yang menyangkut berbagai tindakan, tetapi untuk menentukan suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai terorisme tentunya harus memenuhi unsur delik yang didefinisikan undang-undang. Terorisme adalah perbuatan jahat yang umumnya ditujukan kepada negara, yang bertujuan menakuti orang-orang kelompok-kelompok tertentu ataupun masyarakat untuk tujuan politik.

Dengan demikian penangkapan tersangka tindak pidana terorisme oleh Densus 88 pada prinsipnya telah memiliki landasan hukum (legalitas), walaupun secara empiris (praktek) terdapat fakta berupa meninggalnya ataupun menyebabkan luka-luka pada tersangka tindak pidana terorisme yang kini dianggap sebagai sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Densus 88 dalam memberantas aksi kekerasan terorisme berasumsi Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disebut sebagai SOP) tata cara mengamankan terduga teroris sesuai dengan undang-undang yang ada.



BAB III

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME PADA OBYEK VITAL DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA

Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto bahwasannya penegakan hukum itu ada 3 unsur yaitu: pertama, Kepastian Hukum (*rechtssicherheit*), kedua; Manfaat (*zweckmassigkeit*), dan ketiga, Keadilan (*gerechtigkei*).

Menurut Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan memepertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan, setiap orang menginginkan dapat ditegakkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi, bagaimana hukumnya, itulah yang harus diberlakukan pada setiap peristiwa yang terjadi.⁷⁴

3.1. Kepastian hukum melakukan tindakan preventif

Pemberantasan terorisme merupakan segala upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah timbulnya radikalisme serta penanganan terhadap aksi terorisme yang telah terjadi. Di Indonesia, pemberantasan teorisme lebih mengedepankan pencegahan sebelum terjadinya aksi terorisme, sebagaimana telah diatur dalam revisi UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003

⁷⁴ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, halaman 35.

Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Penegakan hukum berdasarkan unsur kepastian hukum oleh pihak kepolisian melakukan tindakan pencegahan yang dimaksud adalah tindakan preventif berupa sosialisasi, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme, pengawasan terhadap objek vital.

Pendekatan preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya aksi penyerangan oleh terorisme. Pendekatan preventif yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme seperti pemasangan atribut tertentu yang mengarah radikalisme dan kegiatan pelatihan sipil keluar negeri yang sering dilakukan oleh ormas, serta pengawasan terhadap objek vital yang dianggap rawan mendapat serangan dari terorisme.

a. Sosialisasi

Sosialisasi merupakan pendekatan preventif untuk memberikan informasi kepada masyarakat serta mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pemberantasan terorisme. Adapun sosialisasi yang dilakukan dapat dilihat dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Kepolisian secara aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aktivitas teroris, agar masyarakat menjadi lebih waspada terhadap lingkungan sekitar sebagai bagian dari kewaspadaan nasional.⁷⁵

⁷⁵ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Kami sering menghimbau masyarakat agar mengamati orang-orang yang tinggal di lingkungan masing-masing, agar jika ada yang mencurigakan segera melaporkannya kepada aparat kepolisian terdekat.⁷⁶

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Kepolisian mengajak masyarakat untuk secara bersama-sama melakukan pengawasan terhadap aktivitas teroris. Masyarakat dapat mengamati orang-orang di lingkungannya, khususnya orang-orang yang baru pindah dari tempat lain, karena biasanya teroris mengambil tempat secara berpindah-pindah.⁷⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa salah satu langkah atau tindakan kepolisian dalam pemberantasan terorisme adalah dengan mengajak masyarakat untuk selalu waspada terhadap keberadaan orang-orang di lingkungannya, khususnya di lingkungan tempat tinggal, serta segera memberikan informasi kepada aparat kepolisian jika ditemukana adanya aktivitas mencurigakan. Masyarakat diminta juga untuk lebih waspada kepada orang-orang pendatang baru, terlebih jika orangnya tertutup. Kebanyakan anggota teroris menyewa tempat secara berpindah-pindah untuk menghilangkan jejak dari petugas kepolisian. Disamping itu, masyarakat diminta agar lebih teliti dengan orang-orang sekitar yang kemungkinan merupakan pendukung terorisme sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

⁷⁶ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁷ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

Orang-orang yang mendukung aktivitas teroris juga mungkin saja ada di lingkungan masyarakat, seperti dukungan informasi bahkan dukungan pendanaan. Terhadap pelaku yang mendukung teroris juga diharapkan segera diinformasikan kepada petugas kepolisian.⁷⁸

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Kami juga menghimbau agar masyarakat secara teliti mengamati orang-orang yang merupakan pendukung terorisme. Jaringan teroris bukan hanya pelaku utama tetapi juga memiliki pelaku pendukung. Pelaku pendukung tidak terlibat secara langsung dalam aksi teror tetapi hanya berperan menyediakan fasilitas tertentu.⁷⁹

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Masyarakat harus jeli melihat orang-orang disekitar, bahkan terhadap orang-orang yang telah lama dikenalnya. Pendukung terorisme itu tidak akan memberikan dukungan secara terang-terangan. Mereka akan menyediakan dukungan secara tersembunyi sehingga pelaku teroris menjadi lebih terbantu dalam melancarkan aksinya.⁸⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan kepolisian juga tidak hanya kewaspadaan terhadap pelaku teroris, tetapi juga mengajak masyarakat agar waspada kepada para pendukung terorisme. Pendukung terorisme tidak akan menampakkan dukungannya secara langsung tetapi memberikan dukungan secara sembunyi-sembunyi agar pelaku teror dapat melancarkan aksi terornya terhadap objek vital. Menurut artikel bersama cegah terorisme, bahwa sejumlah peristiwa terorisme menunjukkan adanya mata rantai antara kelompok dalam dan luar negeri. Dari hasil pengungkapan kasus di

⁷⁸ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

Indonesia merupakan jaringan teroris Internasional dimana keberadaanya dengan segala aktifitasnya tidak dapat terdeteksi secara dini sehingga sulit untuk dicegah dan ditangkal.⁸¹ Oleh karena itu kepolisian menghimbau masyarakat agar tidak hanya waspada terhadap penghuni baru di lingkungannya, tetapi juga kepada orang-orang yang telah lama dikenal.

Sosialisasi juga dilakukan mengenai ancaman pidana teroris untuk menimbulkan efek psikologis bagi para anggota jaringan teroris. Hasil wawancara mengenai sosialisasi atas ancaman pidana terorisme adalah sebagai berikut:

*Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Kepolisian berupaya memberikan efek gentar kepada kelompok teroris dengan menyebarkan ancaman pidana jika melakukan teror atau membantu terorisme.⁸²*

*Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Pada setiap kesempatan yang ada, kepolisian melakukan pengarahannya kepada masyarakat mengenai akibat hukum dari tindak pidana terorisme dengan harapan bahwa ancaman pidana yang tergolong berat dapat mencegah mereka melakukan teror pada objek vital.⁸³*

*Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Penanganan yang tegas kepada pelaku teroris juga sudah menjadi bentuk sosialisasi kepolisian, sehingga teman-teman atau komplotan pelaku menjadi gentar. Kepolisian selalu memberikan tindakan keras kepada pelaku terorisme.⁸⁴*

⁸¹ <https://damailahindonesiaku.com>, diakses pada tanggal 3 Mei 2021.

⁸² Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian juga memberikan sosialisasi dengan menyebarluaskan mengenai beratnya ancaman pidana terorisme kepada masyarakat umum. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek gentar kepada komplotan terorisme yang selalu merencanakan teror terutama pada objek vital yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Menurut Tim Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan bahwa ancaman terorisme yang mengkhawatirkan karena pola aksinya yang tidak mengenal prinsip diskriminatif target dan sulit diprediksi telah mendorong negara untuk memperkuat wewenang aparat koersifnya untuk mencegah dan memberantas aksi terorisme.⁸⁵ Disamping itu, penanganan yang tegas kepada pelaku terorisme juga dilakukan sebagai bentuk sosialisasi, sehingga teman-teman atau komplotan pelaku menjadi gentar dan diharap dapat mencegah mereka melakukan teror di kemudian hari.

b. Pengawasan terhadap Objek Vital

Bentuk pencegahan terjadinya aksi terorisme adalah pengawasan terhadap objek vital, terutama pada objek vital yang dianggap rawan terjadinya aksi terorisme. Hasil wawancara mengenai pengawasan terhadap objek vital adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

⁸⁵ Tim Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan, *Perlunya Menyeimbangkan Kebutuhan Keamanan dan Perlindungan Kebebasan Sipil*, <https://studylibid.com/doc/1059041/perlunya-menyeimbangkan-kebutuhan-keamanan-dan>, diakses pada tanggal 5 Mei 2021.

*Pengawasan terhadap objek vital sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya serangan teroris. Dengan adanya pengawasan pada lokasi objek vital maka ruang gerak teroris akan lebih sempit.*⁸⁶

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

*Kepolisian secara aktif melakukan pengawasan terhadap objek vital, terutama terhadap objek vital yang dinilai rawan terjadinya gangguan keamanan, baik gangguan dari teroris maupun dari gangguan premanisme.*⁸⁷

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

*Kepolisian sering menempatkan personil di lokasi objek vital sebagai tindakan untuk berjaga-jaga. Dengan adanya keberadaan kepolisian di tempat tersebut maka pelaku teroris akan lebih sulit melakukan aksi terornya.*⁸⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pemberantasan terhadap teroris juga dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap objek vital, terutama objek vital yang menurut penilaian kepolisian sangat rawan terjadinya tindak terorisme. Menurut Firmansyah, *Crime against humanity* meliputi tindak pidana yang dilakukan untuk menciptakan suatu keadaan yang mengakibatkan individu, golongan, dan masyarakat umum ada dalam suasana yang mencekam.⁸⁹ Dalam hal ini kepolisian akan menempatkan personilnya untuk berjaga-jaga di lokasi objek vital yang dimaksud, sehingga pelaku teroris akan lebih sulit melakukan aksi teror pada masyarakat yang mengunjungi objek vital.

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁸⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

⁸⁹ Hery Firmansyah, 2011, *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Mimbar Hukum Volume 23 Nomor 2, halaman 237 – 429.

Namun demikian tidak semua objek vital dapat diawasi oleh kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Namun demikian tidak semua objek vital dapat diawasi, karena terdapat kemungkinan bahwa objek vital tersebut telah mendapat pengawasan dari aparat penegak hukum lainnya, seperti dari kesatuan TNI.⁹⁰

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Objek vital kadang tidak diawasi jika pengunjung sepi, karena bagaimanapun jumlah personil kepolisian tidak mencukupi untuk dapat melakukan pengawasan terhadap semua objek vital.⁹¹

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Pengawasan terhadap objek vital tergantung pada permintaan pengelola objek vital yang bersangkutan. Jika pengelola tidak membuat permintaan maka ada kemungkinan telah memiliki petugas keamanan tersendiri untuk melakukan pengawasan.⁹²

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa pengawasan objek vital yang dilakukan oleh kepolisian belum sepenuhnya menjangkau semua objek vital yang terdapat di daerah Sumatera Utara. Hal ini karena kemungkinan pengelola objek vital tidak mengajukan permintaan pengamanan, mungkin telah memiliki petugas keamanan tersendiri. Disamping itu, personil kepolisian tidak mencukupi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan terhadap seluruh objek vital yang jumlahnya relatif banyak.

⁹⁰ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁹¹ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁹² Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

3.2. Keadilan berdasarkan pendekatan represif

Pendekatan represif dilakukan untuk menangani aksi terorisme yang telah terjadi, dimana kepolisian melakukan tindakan tegas untuk melimpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadi objek vital terjadinya aksi teroris. Pada dasarnya pemberantasan terorisme lebih mengedepankan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan, pengembangan kasus, pengejaran, serta tindakan keras lainnya yang dianggap mampu menghentikan teror di daerah Sumatera Utara.

Tindakan represif dilakukan untuk menindak setiap pelaku yang telah diduga kuat sebagai pelaku terorisme atau berencana melakukan tindakan teror, baik berdasarkan laporan korban maupun berdasarkan hasil penangkapan kepolisian. Dengan tindakan represif maka pelaku teroris akan diproses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dalam penerapannya, tindakan represif lebih ditujukan untuk menimbulkan efek jera sehingga pelaku tidak memiliki niat untuk mengulangi tindak pidana dan anggota masyarakat lainnya juga dapat menjadikannya sebagai contoh untuk tidak melakukan tindak pidana yang sama. Tindakan represif dilakukan dengan gerak cepat petugas kepolisian ke lokasi atau TKP sesuai laporan yang ada, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Aparat kepolisian melakukan gerak cepat untuk merespon setiap laporan adanya serangan terorisme dari masyarakat. Gerak cepat sangat diperlukan untuk mencegah pelaku melarikan diri.⁹³*

⁹³ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Kepolisian selalu siap dalam 24 jam untuk menerima laporan dari masyarakat, terutama terkait dengan teroris ataupun tindakan lainnya yang dicurigai sebagai aktivitas terorisme di lingkungan masyarakat.⁹⁴

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Kepolisian juga dapat melakukan pengamatan selama 24 jam terhadap aktivitas masyarakat yang dianggap mencurigakan berdasarkan laporan masyarakat. Jika terdapat keyakinan bahwa lokasi tertentu menjadi tepat persiapan teror, maka kepolisian akan melakukan penggebrekan.⁹⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa aparat kepolisian selalu melakukan gerak cepat jika terdapat laporan tentang adanya serangan teroris atau adanya lokasi mencurigakan di lingkungan masyarakat sebagai tempat teroris melakukan persiapan atau perencanaan teror. Kepolisian akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang ada sebagai tindakan pemberantasan terhadap aksi terorisme di daerah Sumatera Utara. Terhadap kejadian serangan terorisme, kepolisian akan segera terjun ke lokasi kejadian perkara untuk melakukan pengamanan, yang disertai dengan oleh TKP, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Langkah awal penanganan TKP adalah dengan melakukan pengamanan, meliputi penyisiran lokasi hingga sekitar lokasi atau TKP. Langkah pengamanan dilakukan sampai semua situasi benar-benar terkendali.⁹⁶

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁹⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

⁹⁶ Hasil Wawancara dengan Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Petugas akan melakukan olah TKP dengan menutup lokasi dengan membuat tanda batas atau tanda garis polisi. Tujuannya adalah untuk mengamankan lokasi dari gangguan pihak lain.⁹⁷

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Olah TKP meliputi kegiatan pengamatan terhadap lokasi, mengambil foto atau membuat gambar atau sketsa yang diperlukan untuk menganalisis perkara, agar langkah penyidikan lebih lanjut dapat dilakukan secara lebih teliti.⁹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kepolisian akan segera melakukan tindakan pengamanan terhadap lokasi sesaat setelah aparat kepolisian tiba di TKP. Langkah pengamanan dilakukan sampai situasi benar-benar terkendali serta melakukan penyisiran terhadap lingkungan lokasi terdekat untuk mengejar pelaku yang mungkin sempat melarikan diri. Setelah situasi terkendali, selanjutnya petugas akan membuat garis polisi, yang dilanjutkan dengan pengamatan lokasi dan pengumpulan bukti-bukti yang terdapat di lokasi TKP. Terhadap pelaku yang ditemukan akan dilakukan proses hukum lebih lanjut dengan melakukan penangkapan dan penahanan sebagai berikut:

Menurut Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Penangkapan akan dilakukan jika petugas menemukan orang yang diduga kuat sebagai pelaku, dan kemudian dibawa ke kantor kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.⁹⁹

⁹⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

⁹⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

⁹⁹ Hasil Wawancara dengan Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Pelaku teror adalah kelompok atau jaringan yang luas, dimana mereka melakukan aksinya secara terencana. Siapa saja akan dilakukan penangkapan jika terdapat bukti yang mengarah sebagai turut serta pelaku atau membantu pelaku.¹⁰⁰

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Tindakan paksa terhadap pelaku teroris selalu menjadi pilihan utama. Tindakan paksa yang dimaksud adalah dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap semua pelaku serta orang-orang yang mendukung tindakannya.¹⁰¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan tegas akan dilakukan oleh kepolisian dengan melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pelaku teroris serta orang-orang yang dianggap turut serta membantu tindakan teror yang dilakukan. Tindakan penangkapan dan penahanan yang dimaksud adalah untuk kepentingan penyidikan serta untuk meyakinkan tersangka mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku. menurut Arief bahwa kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.¹⁰² Selanjutnya, kepolisian akan melakukan serangkaian penyidikan,

¹⁰⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, 2005, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman.2.

yang diawali dengan interograsi, khususnya untuk melakukan pengembangan kasus terhadap pelaku sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Pada saat pemeriksaan tersangka, maka pelaku lainnya yang terkait dengan tindakan teror biasanya dapat diungkap dari pengakuan tersangka, dan pengejaran terhadap tersangka lain akan segera dilakukan.¹⁰³

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Penyidik akan melakukan pemeriksaan secara intensif, dan jika diperlukan dengan menerapkan teknik-teknik interogerasi fisik yang dilakukan secara terukur terhadap tersangka, sehingga tersangka benar-benar mengungkap kasusnya secara menyeluruh.¹⁰⁴

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Pelaku yang statusnya sudah jelas sebagai tersangka pelaku teroris akan dilakukan pemeriksaan maraton agar tersangka lainnya dapat segera diburu. Kepolisian tentu berupaya menerapkan teknik-teknik tertentu agar tersangka mengungkap identitas tersangka lain.¹⁰⁵

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pengembangan perkara, maka penyidik akan melakukan pemeriksaan intensif terhadap tersangka teroris yang sudah tertangkap. Pemeriksaan sering dilakukan dengan menerapkan teknik-teknik interogerasi yang lazim dilakukan oleh petugas kepolisian, tetapi dilakukan secara terukur, sehingga tidak berdampak fatal secara fisik terhadap tersangka. Hal ini terpaksa dilakukan karena biasanya sesama anggota jaringan teroris memiliki perjanjian tersendiri agar tersangka yang tertangkap tidak

¹⁰³ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰⁴ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰⁵ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

mengungkap tersangka lainnya, sehingga untuk keperluan pengembangan kasus maka petugas perlu melakukan teknik pemaksaan secara terukur kepada tersangka agar mengungkap identitas tersangka lainnya.

3.3. Kemanfaatan dalam pemberantasan terorisme pada objek vital

Objek vital di Indonesia sering menjadi sasaran teroris, karena hal tersebut dianggap dapat mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat, serta dapat menimbulkan korban yang relatif besar karena objek vital biasanya banyak dikunjungi oleh masyarakat. Hasil wawancara mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Penyerangan teroris terhadap objek vital sudah sering terjadi di berbagai daerah, seperti di daerah wisata dan perkantoran serta tempat ibadah. Teroris menargetkan objek vital karena dianggap strategis bagi kepentingan masyarakat, serta kurang mendapat pengamanan.¹⁰⁶

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Penyerangan terhadap objek vital dilakukan secara matang dengan persiapan yang baik. Penyerangan dapat dilakukan dengan menggunakan senjata rakitan maupun dengan benda tajam.¹⁰⁷

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Teroris selalu menargetkan objek vital yang banyak dikunjungi oleh masyarakat, dan mereka merencanakan dari jauh hari. Penyerangan dilakukan pada saat pengunjung ramai.¹⁰⁸

¹⁰⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa teroris sering menargetkan objek vital sebagai sasaran terror terutama objek yang sering dikunjungi oleh masyarakat umum, seperti perkantoran dan objek wisata serta tidak mendapat pengamanan yang baik. Disamping itu, tempat ibadah juga sering menjadi sasaran terror pada saat tempat ibadah tersebut sedangkan digunakan oleh umat. Persiapan penyerangan selalu dilakukan dengan matang dan direncanakan dari jauh hari, melalui pengamatan terhadap kondisi keseharian objek vital yang akan dijadikan target. Dalam hal ini penyerangan selalu dilakukan pada saat ramai pengunjung, dengan tujuan agar dapat menimbulkan korban yang paling maksimal.

Teroris pada umumnya berbentuk jaringan baik berskala nasional maupun berskala internasional, dan saling terhubung satu sama lain, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Semua teroris adalah bagian dari jaringan yang sangat besar. Mereka terkoordinasi secara nasional atau bahkan secara internasional. Setiap anggota teroris dibekali dengan pengetahuan tentang berbagai jenis senjata yang mematikan.¹⁰⁹

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Jarang teroris bekerja secara perorangan, tetapi mereka merupakan kelompok yang terhubung dengan jaringan yang lebih besar. Tidak ada teroris yang bekerja sendiri, dan mereka harus melakukan pembagian tugas pada saat akan melakukan serangan terhadap objek vital tertentu.¹¹⁰

¹⁰⁹ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Jaringan teroris sangatlah luas. Tidak mungkin bagi mereka untuk melakukan tindakan teror tanpa adanya bantuan dari anggota jaringan lainnya. Bahkan mereka juga memiliki pimpinan yang dianggap panutan bagi mereka, serta setiap anggota telah didoktrin secara ideologis.¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa teroris selalu terbentuk dalam jaringan, dimana setiap anggota mempunyai tugas masing-masing, mulai dari tugas perakitan bom, mengamati objek vital yang menjadi target, bahkan agar pimpinan yang dianggap panutan bertugas mengindokrinasi paham atau ideologi tertentu ke dalam jiwa dan pikiran para anggota jaringan. Pengetahuan anggota teroris terhadap berbagai jenis senjata khususnya senjata mematikan seperti bom dan senjata api tergolong cukup tinggi. Mereka tidak segan menggunakan senjata apapun untuk menimbulkan korban yang maksimal, walaupun tujuan tersebut sangat jarang dapat tercapai. Disamping itu pendanaan teroris juga sangat kuat sehingga dapat membeli bahan-bahan ataupun persenjataan dengan harga yang berlipat-lipat dari pasar gelap sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Pendanaan bagi teroris tergolong kuat, sehingga mereka dapat membeli senjata atau pun bahan-bahan peledak dengan harga berlipat-lipat dari harga normal di pasar gelap untuk digunakan dalam penyerangan objek vital.¹¹²

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Kopol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

Banyak organisasi yang berperan dalam pendanaan teroris, baik organisasi nasional maupun organisasi internasional. Hal ini menyebabkan teroris dapat menyediakan sendiri berbagai macam keperluan untuk membuat senjata atau bom, mampu hidup tanpa bekerja.¹¹³

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Sumber dana teroris tidak hanya dari dari sumber illegal, tetapi juga dari perusahaan-perusahaan yang berdiri secara resmi. Sumber illegal seperti peredaran narkotika merupakan sumber terbesar, tetapi dari perusahaan yang berafiliasi dengan jaringan teroris juga cukup banyak. Bahkan terdapat kemungkinan negara tertentu menjadi sumber pendanaan bagi teroris.¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa jaringan teroris didukung oleh pendanaan yang relatif besar. Pendanaan yang kuat menyebabkan jaringan teroris mampu membeli kebutuhan senjata api ataupun bahan peledak dengan harga yang sangat tinggi di pasar gelap yang kemudian digunakan untuk menyerang sasaran objek vital yang telah direncanakan. Sumber dana mereka tidak hanya dari perusahaan yang berafiliasi dengan jaringan teroris, tetapi juga bersumber dari peredaran barang-barang haram, seperti peredaran narkotika. Bahkan terdapat juga kemungkinan negara tertentu justru menyediakan pendanaan bagi teroris dalam jumlah besar, sehingga negara tersebut di masukkan dalam kelompok negara pendukung teroris. Menurut Yunus Husein mantan Kepala PPAK, pendanaan teroris berasal dari hasil tindak pidana maupun dari hasil yang sah, sedangkan pencucian uang pasti berasal dari tindak pidana. Pemerintah Indonesia memang telah mengatur pendanaan terorisme dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

pendanaan terorisme ini diatur secara bersamaan dengan kegiatan terorisme dalam undang-undang tersebut. Namun undang-undang ini tidak secara tegas menggunakan istilah pendanaan terorisme atau bahkan memberikan pengertian apa itu pendanaan terorisme.¹¹⁵

Pada umumnya teroris memiliki tujuan memaksakan kehendak untuk menggantikan ideologi negara dengan ideology yang diyakininya, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Teroris melakukan terror atau penyerangan terhadap objek vital karena keinginan untuk mewujudkan tujuan mereka yang mereka sebut memperjuangkan ideology yang sering dikaitkan dengan ideology agama.¹¹⁶

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Tindakan teror dilakukan untuk menunjukkan keberadaan mereka yang mereka sebut sebagai pejuang. Teroris mengorbankan banyak nyawa dan material hanya untuk memperjuangkan kepentingan mereka.¹¹⁷

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Teroris bermaksud memaksakan kehendak untuk memenuhi keinginan mereka dalam hal ideology. Tujuan mereka di Indonesia adalah hendak menggantikan ideology negara yang sudah diyakini oleh bangsa.¹¹⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa teroris menyerang objek vital untuk mewujudkan atau bahkan memaksakan tujuan mereka, yang

¹¹⁵ Romli Atmasasmita, 2012, *Masalah pengaturan terorisme dan perspektif Indonesia*, Departemen Kehakiman dan HAM RI, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, halaman 90.

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹¹⁸ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

mereka sebut sebagai perjuangan ideology, dan dikaitkan dengan ajaran agama, seolah mereka lebih memahami agama dibanding orang lain yang menganut kepercayaan yang sama. Dengan tindakan teror terhadap objek vital mereka berharap dapat menunjukkan keberadaan mereka kepada negara dan masyarakat umum, agar negara memperhitungkan mereka sebagai kekuatan yang dapat memaksakan ideology yang mereka anut sesuai dengan pemahaman mereka terhadap ajaran agama. Dengan adanya tindakan teror maka pelaku teroris berharap adanya kepanikan masyarakat sehingga menganggap pemerintah tidak mampu memberikan keamanan kepada masyarakat sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

*Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Tindakan teror terhadap objek vital tentu akan berdampak pada timbulnya kepanikan di tengah masyarakat. Hal ini menjadi tujuan utama bagi pelaku teroris agar masyarakat menjadi takut.*¹¹⁹

*Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Tujuan utama bagi teroris adalah mengganggu stabilitas keamanan. Dengan terganggunya keamanan maka akan timbul anggapan di kalangan masyarakat bahwa neraga tidak dapat menjamin keamanan bagi warganya.*¹²⁰

*Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:
Teroris di Sumatera Utara beberapa kali telah melakukan terornya, baik terhadap perkantoran maupun terhadap tempat ibadah. Teroris berharap*

¹¹⁹ Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹²⁰ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

*agar masyarakat tidak percaya negara dapat menjamin keamanan bagi mereka.*¹²¹

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa serangan teroris terhadap objek vital ditujukan untuk menimbulkan kepanikan bagi masyarakat umum, serta mendorong opini public bahwa negara tidak mampu memberikan keamanan bagi masyarakatnya. Hal ini terlihat dari berbagai aktivitas teror yang dilakukan, baik terhadap perkantoran maupun terhadap tempat-tempat ibadah yang sering terjadi di daerah Sumatera Utara. Tetapi sampai saat ini dapat dikatakan bahwa tujuan teror belum berdampak terhadap stabilitas keamanan dalam jangka panjang. Pengaruh teror terhadap kepanikan masyarakat hanya timbul sesaat saja setelah adanya kejadian teror pada objek vital.

Serangan teroris pada umumnya akan berdampak pada terganggunya perekonomian nasional, karena menurunkan kepercayaan investor kepada keamanan nasional, sebagaimana dinyatakan dalam wawancara berikut:

Menurut Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

*Gangguan teror dapat menyebabkan aktivitas perekonomian menjadi kurang baik, terutama karena masyarakat merasa tidak nyaman melakukan kegiatannya sehari-hari.*¹²²

Menurut Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

Perekonomian nasional dapat terganggu karena teror terhadap objek vital, dimana investor dapat menunda penanaman modal terhadap usaha tertentu di Indonesia. Terdapat banyak perusahaan industri yang menjadi objek vital

¹²¹ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

¹²² Hasil Wawancara dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

*dan juga dapat mengganggu permintaan masyarakat terhadap barang jika terdapat serangan teroris.*¹²³

Menurut Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara:

*Perekonomian berjalan dengan baik hanya jika situasi keamanan tidak terganggu (stabil). Jika tindakan teror terjadi maka keamanan sudah dianggap tidak stabil, yang berarti ekonomi akan terganggu karena orang-orang akan selalu waspada dengan gangguan teror.*¹²⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa tindakan teroris juga dapat mengganggu aktivitas perekonomian nasional, dimana masyarakat menjadi merasa tidak nyaman melakukan aktivitas ekonominya. Banyak investor akan menunda penanaman modal dengan alasan keamanan tidak stabil. Pelaku investasi juga dapat menarik dana dan mengalihkannya ke daerah lain yang lebih stabil dari segi keamanannya. Permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa juga akan berkurang karena aktivitas ekonomi masyarakat terganggu, sehingga dapat menyebabkan terganggunya aktivitas usaha secara nasional.

3.4 Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara Terhadap Pemberantasan Terorisme Pada Obyek Vital

Menurut Soerjono Soekanto, ruang lingkup dari istilah penegak hukum sangat luas sekali, oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya

¹²³ Hasil Wawancara dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 25 Februari 2021.

¹²⁴ Hasil Wawancara dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara pada tanggal 26 Februari 2021.

adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Hak – hak dan kewajiban tersebut disebut peranan atau *role*.

Masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor – faktor yang sangat mempengaruhinya. Faktor – faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor – faktor tersebut, yaitu:

A. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Substansi Hukum

Mengenai berlakunya undang – undang, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar undang – undang tersebut mempunyai dampak yang positif, artinya supaya undang – undang tersebut mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif.

Dalam kasus pemberantasan terorisme penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditinjau dari substansi hukumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

B. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Penegakan Hukum

Ruang lingkup penegakan hukum sangat luas sekali, karena mencakup mereka yang secara langsung dan tidak langsung yang berkecimpung dibidang

penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peranan (*role*). Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang – sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak – hak dan kewajiban – kewajiban tertentu. Oleh karena itu, seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*).

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga masyarakat lainnya, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus. Dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara kedudukan dan peranan timbul konflik (*status confict dan conflict of roles*). Kerangka sosiologis tersebut akan diterapkan dalam analisis terhadap penegak hukum, sehingga pusat perhatian akan diarahkan pada peranannya.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan – kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kecuali dari itu, maka golongan panutan harus dapat memanfaatkan unsur – unsur pola tradisional tertentu, sehingga menggairahkan partisipasi dari golongan sasaran atau masyarakat luas.¹²⁵

Dalam pemberantasan terorisme, penegakan hukum pemberantasan terorisme diprakarsai oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Detasemen Khusus

¹²⁵ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 34

88 (Densus 88), dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT). Para penegak hukum terorisme ini akan menindak tegas bagi pelaku yang terlibat jaringan terorisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia yang mana hukumannya minimal 20 tahun penjara dan maksimal hukuman penjara seumur hidup maupun hukuman mati.

C. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Sarana dan Prasarana

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal – hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum dapat mencapai tujuannya.

Adanya hambatan penyelesaian perkara bukanlah semata – mata disebabkan karena banyaknya perkara yang harus diselesaikan, sedangkan waktu untuk mengadilinya atau menyelesaikannya sangat terbatas. Para pencari keadilan harus antri menunggu penyelesaian perkaranya, akan tetapi mereka tidak harus antri untuk membeli sesuatu barang yang diinginkannya.

Suatu masalah lain yang erat hubungannya dengan penyelesaian perkara dan sarana atau fasilitasnya, adalah soal efektivitas dari sanksi negatif yang diancamkan terhadap peristiwa – peristiwa pidana tertentu. Tujuan sanksi – sanksi tersebut dapat mempunyai efek yang menakutkan terhadap pelanggar – pelanggar potensial, maupun yang pernah dijatuhi hukuman karena pernah melanggar (agar tidak mengulanginya lagi).

Dari penjelasan diatas nyata pula bahwa sarana ekonomis ataupun biaya daripada pelaksanaan sanksi – sanksi negatif diperhitungkan, dengan berpegang pada cara yang lebih efektif dan efisien, sehingga biaya dapat ditekan didalam program – program pemberantasan kejahatan jangka panjang. Kepastian (*certainty*) didalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kepastian dan kecepatan penanganan perkara senantiasa tergantung pada masukan sumber daya yang diberikan didalam program – program pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

Dengan demikian dapatlah disimpulkan, bahwa sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khususnya untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada – diadakan yang baru betul ;
- b. Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan ;
- c. Yang kurang – ditambah ;
- d. Yang macet – dilancarkan ;
- e. Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan.¹²⁶

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kombes Pol Tatan Dirsan Atmaja selaku Kabid Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara aspek sarana &

¹²⁶ Soerjono Soekanto, Opcit, Hal. 44

prasarana yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas terorisme di Indonesia yaitu:

1. Adanya fasilitas senjata dalam mendukung program kerja kepolisian dalam mengatasi pemberantasan terorisme.
2. Adanya fasilitas transportasi antara lain mobil anti peluru, mobil barricada dan helicopter, kapal laut untuk mobilitas kepolisian
3. Adanya fasilitas alat pelindung diri (APD) antara lain rompi anti peluru, dan tameng anti peluru demi keselamatan jiwa para anggota kepolisian dalam mengatasi terorisme

D. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum. Masyarakat Indonesia khususnya mempunyai pendapat – pendapat tertentu mengenai hukum. Dari sekian banyaknya pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan untuk mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini penegak hukum sebagai pribadi).

Dari sudut sistem sosial dan budaya, Indonesia merupakan suatu masyarakat majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnis dengan kebudayaan – kebudayaan khusus. Disamping itu sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di wilayah pedesaan yang berbeda ciri – cirinya dengan wilayah perkotaan. Masalah – masalah yang timbul di wilayah pedesaan mungkin harus

lebih banyak ditangani dengan cara – cara tradisional, di wilayah perkotaan juga tidak semua masalah dapat diselesaikan tanpa mempergunakan cara – cara tradisional. Oleh karena itu seorang penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial atau lapisan masyarakat yang ada dilingkungan tersebut, beserta tatanan status atau kedudukan dan peranan yang ada.¹²⁷

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kompol Usrat Aminullah selaku Kanit V Subdit III Dit Intelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa penegakan hukum ditinjau dari aspek masyarakat bahwa kepolisian daerah Sumatera Utara akan melakukan pendekatan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme seperti pemasangan atribut tertentu yang mengarah radikalisme dan kegiatan pelatihan sipil keluar negeri yang sering dilakukan oleh ormas, serta pengawasan terhadap objek vital yang dianggap rawan mendapat serangan dari terorisme.

E. Penegakan Hukum Ditinjau Dari Aspek Kebudayaan


Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai – nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non materil. Sebagai suatu sistem (subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup struktur, substansi, dan kebudayaan (Lawrence M. Friedman, 1977).

Struktur mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya mencakup tatanan lembaga – lembaga hukum formal, hubungan

¹²⁷ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 51

antara lembaga – lembaga tersebut, hak dan kewajibannya, dan seterusnya. kebudayaan yang mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dipatuhi dan apa yang dianggap buruk sehingga dihindari (Soerjono Soekanto, 2004: 59-60).

Berdasarkan wawancara penulis dengan Iptu Marihot Nababan selaku Panit 2 Subdit 3 Ditintelkam Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengatakan bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai peranan penting dalam mengayomi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum agar waspada terhadap ancaman terorisme serta pengawasan yang ketat terhadap obyek vital yang rawan dari serangan terorisme.



BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Aturan hukum tentang pemberantasan terorisme diatur dalam UU No. 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas UU No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Tindak pidana terorisme terhadap objek vital di atur dalam pasal 6 dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati. UU tersebut juga telah direvisi dengan memberi kesempatan kepada kepolisian untuk melakukan tindakan pencegahan, yaitu melarang dan memproses hukum semua tindakan masyarakat yang dapat dikategorikan mengarah ke radikalisme atau teroris.
2. Penegakan hukum terhadap pemberantasan terorisme pada Obyek Vital di Kepolisian Daerah Sumatera Utara mengacu pada teori penegakan hukum yang terdiri dari:
 - a. Aspek Substansi Hukum, penegakan hukum yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara ditinjau dari substansi hukumnya yaitu sesuai dengan ketentuan Undang – Undang No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, dan Perkapolri Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Terorisme.

- b. Aspek Penegakan Hukum, dalam pemberantasan terorisme, penegakan hukum pemberantasan terorisme diprakarsai oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Kepolisian Daerah Sumatera Utara akan menindak tegas bagi pelaku yang terlibat jaringan terorisme sesuai dengan peraturan perundang – undangan tindak pidana terorisme yang berlaku di Indonesia.
- c. Aspek Sarana dan Prasarana, Sarana & prasarana yang akan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam memberantas terorisme di Indonesia yaitu:
1. Adanya fasilitas senjata dalam mendukung program kerja kepolisian dalam mengatasi pemberantasan terorisme.
 2. Adanya fasilitas transportasi seperti mobil anti peluru, dan helicopter untuk mobilitas kepolisian
 3. Adanya fasilitas alat pelindung diri (APD) seperti rompi anti peluru demi keselamatan jiwa para anggota kepolisian dalam mengatasi terorisme
- d. Aspek Masyarakat, bahwa penegakan hukum ditinjau dari aspek masyarakat bahwa kepolisian daerah sumatera utara akan melakukan

pendekatan preventif berupa sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme seperti pemasangan atribut tertentu yang mengarah radikalisme dan kegiatan pelatihan sipil keluar negeri yang sering dilakukan oleh ormas, serta pengawasan terhadap objek vital yang dianggap rawan mendapat serangan dari terorisme.

- e. Aspek Kebudayaan, bahwa Kepolisian Daerah Sumatera Utara mempunyai peranan penting dalam mengayomi masyarakat dan mensosialisasikan kepada masyarakat umum agar waspada terhadap ancaman terorisme serta pengawasan yang ketat terhadap obyek vital yang rawan dari serangan terorisme.
3. Kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam pemberantasan terorisme pada objek vital dapat dilihat dari faktor – faktor penegakan hukum yang terdiri dari
 - a. Kendala dari aspek substansi hukum, Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini di masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

- b. Kendala dari aspek Penegakan Hukum, dalam hal ini Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dalam pemberantasan terorisme adalah dikarenakan luasnya jaringan teroris, dan kemungkinan juga terdapat puluhan jaringan yang tidak dapat terdeteksi oleh kepolisian.
- c. Kendala dari aspek sarana dan prasarana, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) dalam sarana & prasarana yaitu terbatasnya anggaran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam melengkapi kebutuhan sarana & prasarana untuk personil dalam menghadapi terorisme.
- d. Kendala dari aspek masyarakat, Kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara yaitu bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk waspada terhadap terorisme menyebabkan beberapa anggota terorisme justru berhasil bergabung dan bergaul dengan masyarakat umum. Jika anggota teroris bergabung dengan masyarakat umum dalam kegiatan social maka akan semakin sulit bagi kepolisian untuk memberantas terorisme.
- e. Hambatan ditinjau dari aspek budaya, hambatan yang selalu dihadapi oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara bahwa peran tokoh agama justru banyak yang menanamkan paham radikal sebagai sumber dari terorisme. Peran tokoh agama yang justru menanamkan paham radikal untuk berupaya menggantikan ideologi menjadi ideologi lain tentu semakin menyulitkan dalam pemberantasan terorisme. Oleh karena itu diharapkan agar tokoh agama secara aktif mengendalikan umatnya agar

tidak tercemar dengan pemahaman agama yang salah, agar umat tidak terdorong untuk terlibat dalam tindak pidana terorisme.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas dapat dibuat beberapa saran sebagai berikut:

1. Semua instansi terkait dengan pemberantasan terorisme perlu mengedepankan kepentingan bersama dengan menghilangkan ego pada instansi masing-masing, sehingga dapat duduk bersama untuk merumuskan langkah-langkah yang saling sinergis dalam pemberantasan terorisme.
2. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas social masyarakat.
3. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada semua elemen masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA**Buku:**

- Abimanyu, Bambang, 2015, *Teror Bom di Indonesia*, Grafindo, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2012, *Hukum Pidana Terorisme Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Ashshofa, Burhan, 2012, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli, 2013, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan Hukum Di Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Hamzah, Andi, 2013, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2011, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Hardiman, F. Budi, 2013, *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*, Imparsial, Jakarta.
- Huijbers, Theo, 2013, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., 2012, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini, 2014, *Patologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Koeswadji, 2014, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Marpaung, Leden, 2010, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2011, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

- Moeljatno, 2013, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2014, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya, Jakarta.
- Muladi, 2016, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang.
- Muladi dan Barda Nawawi, 2012, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Nainggolan, Poltak Pantegi, 2012, *Terorisme dan Tata Dunia Baru*, Penerbit Sekjen DPR-RI, 2012.
- Nawawi, H., 2014, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2013, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung.
- Prakoso dan Nurwachid, 2014, *Studi Tentang Pendapat-pendapat Mengenai Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono, 2014, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan), Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sahetapy, J.E., 2010, *Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, Alumni, Bandung.
- Saleh, Roeslan, 2013, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, 2015, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung.
- Satjipto, Rahardjo, 2011, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung.
- Sholehuddin, 2013, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sudarto, 2014, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- Sugandhi, 2011, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya.

Syarifin, Pipin, 2010, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung.

Utrecht, E., 2012, *Hukum Pidana I*, Universitas Jakarta, Jakarta.

Wahid, Abdul, dkk, 2014, *Kejahatan Terorisme*, Rineka Cipta, Jakarta.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional
Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pemberian Bantuan Pengamanan pada Objek Vital Nasional dan Objek Tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Jurnal/Website/Internet:

Aji, Ahmad Mukri, *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*, Jurnal Citra Hukum, Vol. 1 No. 1 Juni 2013.

Ahmadi, Yasir, *Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme yang Dilakukan Kelompok Radikal*, De Lega Lata, Volume I, Nomor 1 Januari 2016.

Nisrokhah, *Pidana Mati terhadap Kejahatan Terorisme Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<https://www.jawapos.com/read/2017/05/25/132414/misteri-pria-berjaket-hitam-saat-bom-kampung-melayu-dia-adalah>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

<https://www.rappler.com/.../166530-mantan-teroris-perampok-bank-kini-kelola-pesantren>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

<https://www.rappler.com/.../119355-dendam-jaringan-teroris-santoso-kepada-polisi>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

<https://news.detik.com/berita/d-3325068/polri-pelaku-penyerangan-5-polisi-di-tangerang-diduga-pengikut-isis>, diakses pada tanggal 18 Oktober 2020.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html> , diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/karakteristik-dan-motivasi-terorisme.html> , diakses pada tanggal 27 Februari 2021.

<http://hukumanmati.web.id/undang-undang-nomor-15-tahun-2003-tentang-penetapan-peraturanpemerintah-pengganti-undang-undang-nomor-1-tahun-2002-tentang-pemberantasan-tindak-pidana-terorismemenjadi-undang-undang-jo-peraturan-p/> Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2021.

<http://lesperssi.org/en/publications/papers/7-economy/9-indonesia-pasca-tragedi-bali-dan-dampaknya-terhadap-pemulihan>, Diakses Pada Tanggal 27 Februari 2021.

Samekto, FX Adji, di dalam tulisannya yang dimuat di Suara Merdeka, tanggal 24 Oktober 2012, <http://www.suaramerdeka.com/harian/0210/24/khal.htm>, diakses tanggal 27 Februari 2021.

